

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI
PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN SAJIRA
KABUPATEN LEBAK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Enggita Sekar Munggarani Sachlan

6661150091

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Serang, 2019

ABSTRAK

Enggita Sekar Munggarani Sachlan. NIM 6661150091. 2019. Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I Dr. Arenawati, M.Si. Dosen Pembimbing II Drs. H.Oman Supriadi, M.Si.

Terdapat beberapa masalah dalam perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak antara lain : masih banyak terjadi perkawinan usia dini, sosialisasi tentang perlindungan anak tidak optimal dilakukan, tidak terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, belum adanya pemahaman masyarakat akan dampak dan resiko negatif dari perkawinan usia dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Teori yang digunakan teori Implementasi dari Van Metter dan Van Horn, terdiri dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini Implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasaran dalam proses sosialisasi. Saran kepada instansi agar dapat melakukan sosialisasi tentang perkawinan dini ke pelosok-pelosok desa di tiap kecamatan.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Perkawinan Usia Dini

ABSTRACT

Enggita Sekar Munggarani Sachlan. NIM 6661150091. 2019. Implementation of Child Protection from Child Marriage in Sajira, Lebak. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. The 1st advisor : Dr. Arenawati, M.Si. 2nd advisor : Drs. H.Oman Supriadi, M.Si.

There are several issues in child protection and early marriage in Sajira, Lebak. Because there are still many early marriage, the socialization of child protection is not optimal, child rights are not in accordance with the United Nations Conventions on children's rights yet there is a public understanding of the negative effects and risks of early marriage. The purpose of this research is to find out how the implement of child protection from early marriage. The Theory used are the theory of implementation from Van Metter and Van Horn, consists of aspects and objective of policies, resources, characteristics of implementing agent, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities and external liability. The research methode used is descriptive qualitative aiming to provide an overview of the techniques of data analysis using techniques from Miles and Huberman. The results of this study are the implementation of protecting children from early marriage has not run optimally because of the lack of public understanding of early marriage restrictions caused by low education and minimum attention for facilities and infrastructure in the socialization process. Suggestion for agencies to be able to socialize about early marriage to remote corners of the village in each sub-district.

Key Words : Implementation, Child Protection, Child Marriage.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

NIM : 6661150091

Tempat tanggal lahir : Lebak, 23 Maret 1998

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 16 April 2019



Enggita Sekar M.S

Nim : 6661150091

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
NIM : 6661150091
JUDUL : **Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini
Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak**

Serang, Mei 2019

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001

Pembimbing II



Drs. H. Oman Supriadi, M.Si
NIP. 195806061986031003

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafrani, M.Si
NIP. 1974050106011005

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ENGGITA SEKAR MUNGGARANI SACHLAN
NIM : 6661150091
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI
PERKAWINAN USIA DINI DI KECAMATAN SAJIRA
KABUPATEN LEBAK



Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22 April
2019 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 22 April 2019

Ketua Penguji
Dr. Dirlanudin, M.Si
NIP. 196103091987031001


Anggota:
Yeni Widyastuti, M.Si
NIP. 197602102005012003

Anggota:
Dr. Arenawati, M.Si
NIP. 197004102006042001



Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 1974050106011005

Ketua Program Studi



Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

MOTTO :

Try not to compare yourself to others
and what they're doing. Things will happen for you
at the right time. Trust that. You'll get there soon.

PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini aku persembahkan untuk Alm. Bapak &
untuk Mama yang selalu memberi dukungan serta
mendoakan disetiap langkahku untuk meraih gelar
sarjana ini”*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi berkat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak)”** tanpa menemukan hambatan dan kesulitan yang berarti. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti melibatkan banyak pihak senantiasa memberikan bantuan, baik berupa informasi, bimbingan, dukungan moral dan materiil maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya proposal skripsi ini. Untuk itu, dengan rasa hormat Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Yth Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Yth Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Yth Bapak Imam Mukhroman, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Yth Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Yth Ibu Dr. Arenawati, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas Ilmu yang diberikan serta membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
8. Yth Bapak Drs, H.Oman Supriadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas arahan serta pembelajaran bagi peneliti melalui bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
9. Yth. Bapak Dr. Dirlanudin, M.Si selaku Dosen Penguji, terimakasih atas masukan dan arahan yang bermanfaat bagi peneliti.
10. Yth. Ibu Yeni Widyastuti M.Si selaku Dosen Penguji, terimakasih atas masukan dan arahan yang bermanfaat bagi peneliti.
11. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Para staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.

13. Semua informan yang sudah berkenan memberikan informasi dan data kepada peneliti, terimakasih sebanyak-banyaknya peneliti ucapkan.
14. Dukungan dan motivasi terbesar tentulah dari keluarga tercinta Ayahanda (Alm). Bapak Sohib Achlan S.Pd dan Ibu Cucum Kulsiana yang selalu mendorong agar peneliti segera menyelesaikan skripsi, yang senantiasa mendo'akan untuk kesuksesan peneliti, membantu dalam segala hal, yang selalu mendidik peneliti agar menjadi pribadi yang mandiri dan untuk segala nasihat-nasihat yang telah diberikan. Serta kepada Adikku tersayang Muhammad Gizwa Afdhallah Sachlan, terimakasih untuk selalu memberi dukungan apapun yang peneliti lakukan. Tidak lupa, Keluarga Besar H.Ajay Antawijaya terimakasih atas dukungan moril maupun materiil. Mereka adalah alasan peneliti semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Faisal Dudayef yang selalu memberikan semangat, masukan-masukan serta memotivasi peneliti mengerjakan skripsi ini. *The love you have for me is what pushes to be a better woman and girlfriend, to be successful and determined, to be more confident and to continue being myself.*
16. Sahabat-Sahabatku tercinta Black Cobra, Maya Evilla Maulyda, Dwi Kustari Catur P, Ayu Nurmalasari, Riski Hoeriah, Maulinda Muzdalifah dan Nanda Rizkia yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, saling support, memberikan masukan-masukan dan nasihat. Tidak lupa untuk canda tawa dan keharuan, saling berbagi cerita dari awal

perkuliahan hingga hari ini. Terimakasih tanpa kalian masa perkuliahan peneliti tidak akan seindah ini.

17. Teman seperjuanganku Elyn Nur Islamiah, Arief Rahman, Dea Nurhidayat, Hadiel Fitra yang selalu ada untuk menyemangati dan membantu peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segala bentuk kebaikan yang sudah diberikan kepada peneliti selama ini.
18. Teman-teman Kelas C Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 yang memberi kesan, kenangan dan solidaritas selama masa kuliah.
19. Anggota KKM Kelompok 101 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti agar selalu semangat dalam mengerjakan proposal skripsi.

Serta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata peneliti harap agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua umat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, Desember 2018

Enggita Sekar M.S

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	18
1.3. Batasan Masalah	18
1.4. Rumusan Masalah.....	19
1.5. Tujuan Penelitian	19
1.6. Manfaat Penelitian	19
1.7. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1. Kebijakan Publik.....	23
2.1.2. Implementasi Kebijakan.....	26
2.1.3. Pengertian Anak.....	48
2.1.4. Perkawinan Usia Anak.....	51
2.2. Penelitian Terdahulu	52

2.3. Kerangka Berpikir.....	55
2.4. Asumsi Dasar	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	58
3.2. Fokus Penelitian.....	59
3.3. Lokasi Penelitian	59
3.4. Variabel Penelitian.....	59
3.4.1. Definisi Konsep.....	60
3.4.2. Definisi Operasional.....	61
3.5. Instrumen Penelitian	62
3.6. Informan Penelitian.....	62
3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
3.8. Uji Keabsahan Data	73
3.9. Jadwal Penelitian	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	77
4.1.1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Sajira.....	77
4.1.2. Deskripsi DP2KBP3A Kab.Lebak.....	79
4.2. Deskripsi Data.....	87
4.2.1. Deskripsi Informan Peneitian.....	87
4.2.2. Deskripsi Data Penelitian.....	88
4.3. Hasil Penelitian	90
4.3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	91

4.3.2. Sumberdaya.....	96
4.3.3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	103
4.3.4. Sikap dan Kecenderungan para petugas.....	109
4.3.5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana.....	124
4.3.6. Lingkungan Eksternal.....	129
4.4. Pembahasan.....	135

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	144
5.2. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Pernikahan Usia 16-20 Tahun di Kecamatan Se-Kabupaten Lebak Januari-September 2018	11
Tabel 1.3 Jumlah Perkawinan Anak <18 Tahun di Kecamatan Sajira.....	15
Tabel 3.1 Data Informan	63
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	68
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn	32
Gambar 2.2 Tahap Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmain dan Paul A. Sabatier.....	38
Gambar 2.3 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi George C. Edward III.....	39
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	56
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Member Check

Lampiran 2 Matriks Hasil Wawancara

Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Dengan meratifikasi konvensi PBB juga berarti pemerintah siap untuk menjamin hak-hak anak, adapun hak-hak yang sudah dijamin dalam konvensi PBB harus dapat dipenuhi. Maka dari itu, campur tangan negara ataupun pemerintah sangat diperlukan hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemenuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan oleh pemerintah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertugas menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui Bidang Data dan Pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam persoalan mengenai anak terus mengalir datang dan diadukan kepada KPAI.

Merebaknya berbagai kasus pelanggaran perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, salah satunya yakni Perkawinan Usia Anak atau istilah yang lebih akrab yakni Pernikahan Dini. Perkawinan yang dilakukan di usia anak yakni sebelum berusia 18 tahun karena usia dibawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak berarti Perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak.

Masalah Perkawinan Usia Anak di Indonesia sangat tinggi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah dibawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 16 tahun. Tinginya angka perkawinan di usia dini sangat memprihatinkan dan mengawatirkan karena Perkawinan di Usia Anak diduga menjadi salah satu penyebab tinginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia yakni 34/1000 perkawinan. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia menurut sensus penduduk 2014 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dalam setahun jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 4,5-5 juta orang dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun sekitar 15.250 ibu yang meninggal di Indonesia

karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat tinggi, bahkan tertinggi diantara negara-negara ASEAN. (Sumber : <https://sains.kompas.com> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 11.20 WIB).

Perkawinan di Usia Anak dilakukan saat secara fisik belum siap untuk reproduksi. Selain itu banyak perkawinan yang dilakukan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga bisa disimpulkan bahwa Pernikahan Anak adalah Pernikahan yang dilakukan di usia anak yakni sebelum berusia 18 Tahun. karena usia dibawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak berarti Perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak. Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga di sebutkan bahwa Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Resiko hukum melakukan Perkawinan di Usia Anak dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua dan/ atau pengantin terancam dapat dipidana kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima tahun) dan setinggi-tingginya 15 tahun dan dapat dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah). Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada Resiko Hukum yang menjerat Perkawinan di Usia Anak, ini mengindikasikan bahwa kurangnya sosialisasi tentang larangan menikahkan Anak di usia dini dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran hukum maupun administrasinya. Ini terbukti dengan tingginya angka Perkawinan di Usia Anak

yang mengindikasikan masih marak keberlangsungan Perkawinan di Usia Anak yang dilakukan di Indonesia.

Dengan tingginya angka Perkawinan di Usia Anak di Indonesia maka sudah seharusnya Perkawinan di Usia Anak di Indonesia menjadi perhatian khusus dimana banyak sekali hak-hak anak yang direnggut karena perkawinan itu sendiri. Salah satunya adalah Hak untuk mendapatkan Pendidikan. Anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, dengan dilakukannya Perkawinan di Usia Anak maka sudah dapat dipastikan Anak tidak dapat melanjutkan sekolah lagi karena bertentangan dengan peraturan sekolah. Selain itu ada Hak Bermain, Anak yang melakukan Perkawinan di Usia Anak tidak bisa bermain sebagaimana harusnya dikarenakan ia sudah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab berbeda apabila sudah menikah, adapun ia tetap bermain dan mengabaikan kewajiban barunya sebagai suami/isteri akan menimbulkan konflik dalam rumahtangga nya sehingga Anak yang melakukan Perkawinan di Usia Anak akan terbatas Hak Bermain nya. Dalam hal ini, perkawinan di usia dini banyak berdampak negatif terhadap Anak itu sendiri. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta

tanggung jawab dari suami dan isteri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemuan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus disiapkan secara matang baik dalam segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Apabila tidak dipersiapkan secara matang tentu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang ada. Baik sebelum pernikahan bahkan permasalahan pun akan muncul setelah pernikahan terjadi. Istilah Perkawinan di Usia Anak adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting. Perkawinan di Usia Anak yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian, ada pula dampaknya pada kesehatan perempuan karena dilakukan pada usia muda. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis untuk itu harus di cegah adanya Perkawinan di Usia Anak antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda.

Namun, dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” dengan syarat mendapatkan izin dari orang tua. Usia tersebut jelas merupakan Usia Anak pada pihak wanita, selain itu usia tersebut dianggap belum siap secara psikologis, mental dan fisik. sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang menempatkan usia 16 tahun, namun UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melarang orang tua mengawinkan anaknya yang belum dewasa atau telah mencapai usia 18 tahun bagi calon pengantin wanita.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dijelaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kemanusiaan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dalam Pasal 72 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 disebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat yang dimaksud adalah dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Di Provinsi Banten masih banyak terjadi Pernikahan yang di lakukan oleh Anak dalam hal ini Perkawinan di Usia Anak. Di Provinsi Banten Angka

Pernikahan yang dilakukan oleh Anak menurut sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 menyatakan dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat 1 Kabupaten yang memiliki angka tertinggi pada umur 16 tahun yakni di Kabupaten Lebak yang mencapai 26,07%. Penduduk yang pernah kawin melakukan Perkawinan di Usia Dini. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat pernikahan dini dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yaitu, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Kawin Pertama. 2017.

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama (tahun)				Jumlah
	<=16	17-18	19-20	21+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pandeglang	25,04	32,06	22,45	20,44	100,00
02. Lebak	26,07	30,18	23,13	20,62	100,00
03. Tangerang	12,57	25,01	27,00	35,42	100,00
04. Serang	19,45	22,21	26,12	32,22	100,00
71. Kota Tangerang	9,20	16,41	23,74	50,65	100,00
72. Kota Cilegon	15,04	19,44	21,02	44,50	100,00
73. Kota Serang	20,79	23,41	18,24	37,57	100,00
74. Kota Tangerang Selatan	7,65	13,10	19,41	59,85	100,00
Banten	15,38	22,61	23,80	38,21	100,00

(Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2017)

Dari Tabel 1.1 di atas, menunjukkan tingkat pernikahan dini dari 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, yang memiliki tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Lebak yakni sebesar 26,07% yang telah melakukan perkawinan di usia anak. Di susul oleh Kabupaten Pandeglang sebanyak 25,04%, lalu Kota Serang 20,79%, Kab Serang sebanyak 19,45% lalu Kota Cilegon 15,04%, Kab.Tangerang sebanyak 12,57% ,serta Kota Tangerang sebanyak

9,20% dan yang paling sedikit di Kota Tangerang Selatan yakni 7,65%. Selain itu, pada umur 17-18 Tahun pun angka perkawinan anak di Kabupaten Lebak sangatlah tinggi yaitu sebesar 30,18%. Kabupaten Lebak sendiri merupakan Kabupaten dengan Luas Wilayah terluas di Provinsi Banten dimana total luasnya mencapai 3.426,56 km² dan Jumlah Penduduk mencapai 1.288.103 jiwa (Tahun 2017).

Perkawinan di Usia Dini ini disebabkan oleh berbagai faktor, wawancara dengan ibu Ida Maulida S.Ikom, MAPS selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Banten (21 September 2018 pukul 13:45 WIB) mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya Perkawinan di Usia Anak antara lain terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai “*married by accident*” (MBA) yaitu diartikan secara kasar adalah menikah karena “kecelakaan” atau ketidaksengajaan dikarenakan hal yang tidak diinginkan. Salah satu alasan terjadinya karena pergaulan bebas yang merebak di kalangan remaja.

Jika anak yang putus sekolah dikalangan keluarga ekonomi lemah, umumnya disebabkan oleh faktor biaya (ekonomi) dimana seorang anak yang putus sekolah dorongan “cepat kawin” semakin kuat. Faktor ekonomi dimana rendahnya tingkat perekonomian membuat masyarakat terutama mereka yang memiliki anak perempuan dinikahkan dini untuk mengurangi beban perekonomian keluarga. Bahkan, membantu perekonomian keluarga dengan menikahi laki-laki yang lebih mapan untuk menopang kebutuhan hidup keluarga tersebut. Faktor

Pendidikan yang rendah dan semangat belajar yang rendah pula membuat seseorang tidak memikirkan kesuksesannya dimasa depan. Pola pikir yang salah karena kurangnya pengajaran tentang bagaimana pentingnya sekolah menyebabkan mereka yang melakukan Perkawinan di Usia Anak tidak mementingkan pendidikan karena mereka berpikiran bahwa menikah lebih penting. Selain itu, faktor kecemasan orang tua juga menjadi salah satu pengaruh banyaknya terjadi perkawinan di usia dini karena ketakutan orang tua itu sendiri yang diakibatkan perilaku negatif anak sekarang yang sudah melewati batas wajar. Dalam kata lain, orang tua itu takut anaknya berbuat zina jadi sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada nanti ia menanggung malu.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lebak menyatakan 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak terdapat 1 (satu) kecamatan yang memiliki angka tertinggi jumlah pernikahan usia 16-20 Tahun yakni di Kecamatan Sajira.

Tabel 1.2
Jumlah Pernikahan Usia 16-20 Tahun di Kecamatan Se-Kabupaten
Lebak Januari-September 2018

No	Kua Kecamatan	Usia Catin L/P 16-20 Tahun
1	Rangkasbitung	326
2	Maja	235
3	Sajira	601
4	Warunggunung	261
5	Cipanas	177
6	Leuwidamar	224
7	Muncang	219
8	Cimarga	277
9	Bojongmanik	136
10	Malingping	273
11	Panggarangan	450
12	Bayah	324
13	Cileles	305
14	Gunung Kencana	212
15	Banjarsari	200
16	Cijaku	0
17	Cikukur	116
18	Cibeber	224
19	Cibadak	227
20	Wanasalam	274
21	Curugbitung	61
22	Sobang	165
23	Cilograng	183
24	Kalanganyar	148
25	Lebak Gedong	81
26	Cihara	175
27	Cirinten	145
28	Cigemblong	70
Jumlah		6.089

Sumber : Kemenag Kab.Lebak 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa di Kabupaten Lebak banyak sekali terjadi Perkawinan di Usia Anak. Dalam tabel tersebut Kecamatan Sajira merupakan wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 601. Ini mengindikasikan

bahwa memang Perkawinan di Usia Anak bukan hal yang aneh lagi di masyarakat.

Wawancara dengan ibu Euis Sulaeha selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak (1 November 2018, pukul 13.20). Usia yang belum ideal menyebabkan beberapa resiko dan dampak yang cukup serius pada anak, kesiapan mental dan cara pandang anak yang salah mensikapi suatu permasalahan yang akan ditemui dalam rumah tangga di khawatirkan berujung kepada perceraian serta yang paling ditakutkan adalah banyak isteri dan suami yang mentalnya belum siap, melampiaskan amarah kepada anak dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikologis terhadap Anak. Permasalahan pemenuhan gizi juga menjadi faktor resiko yang penting menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak, tidak terpenuhinya gizi menyebabkan anak akan mengalami berbagai permasalahan pada kesehatan anak itu sendiri. Beliau menambahkan dari segi kesehatan juga sangat melarang terjadinya perkawinan di usia anak ini karena Hubungan seksual yang dilakukan pada usia anak merupakan salah satu penyebab atau pemicu Kanker Serviks karena resikonya lebih tinggi.

Mengingat bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan bangsa dimasa depan, maka pemerintah berkomitmen agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik dan mental maupun sosial maka dari itu, meskipun Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi dalam Implementasinya belum berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat untuk menjamin terpenuhinya Hak-Hak Anak dan Martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan Fisik maupun kekerasan seksual.

Dalam konteks Perlindungan Anak, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya di Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya konsistensi dan keseriusan para Implementor Kebijakan dalam permasalahan Pernikahan Dini atau Perkawinan di Usia Anak di Kabupaten Lebak.

Pertama, Masih banyaknya terjadi Perkawinan di Usia Anak di Kabupaten Lebak berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Dimana Kecamatan Sajira ini merupakan wilayah dengan jumlah perkawinan di usia anak terbanyak di Kabupaten Lebak ini mengindikasikan Perlindungan Anak ini tidak diImplementasikan dengan baik.

Dalam pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dalam hal ini anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tua nya karena mendapatkan jaminan dari pemerintah, pada

kenyataannya anak yang melakukan perkawinan usia dini yang seharusnya di berikan perlindungan malah diberikan izin oleh orang tuanya untuk menikah di usia dini. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hal ini dinas atau lembaga terkait perlindungan anak mempunyai peran yang maksimal supaya anak dapat terlindungi dari perkawinan usia dini. Karena pada faktanya di Kecamatan Sajira ini banyak sekali anak yang melakukan perkawinan di usia yang masih dini.

Selanjutnya, peran masyarakat juga dituntut dalam pelaksanaan perlindungan anak seperti yang termuat dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, dalam faktanya budaya di masyarakat justru tidak mempermasalahkan pelanggaran perlindungan anak perihal perkawinan usia dini ini sehingga dalam hal ini masyarakat tidak mengimplementasikan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas bahwa perkawinan usia dini ini dilarang dimana dalam Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Tabel 1.3

Jumlah Perkawinan di Usia Anak <18 Tahun di Kecamatan Sajira

No.	Umur	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	16	12 Orang	16 Orang	20 Orang
2.	17	59 Orang	66 Orang	95 Orang
3.	18	117 Orang	144 Orang	144 Orang
Jumlah		188 Orang	228 Orang	259 Orang

Sumber : KUA Kecamatan Sajira

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah perkawinan di usia anak di Kecamatan Sajira cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Ini mengindikasikan tidak optimalnya Implementasi Perlindungan Anak. Serta memberikan gambaran bahwa perlindungan anak belum secara tuntas dan maksimal di lakukan oleh pelaksana perlindungan anak.

Kedua, Sosialisasi terkait dengan Implementasi Perlindungan Anak belum dilakukan secara Optimal. Sosialisasi mengenai kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak serta BKKBN Provinsi Banten. Perlindungan Anak menurut Wawancara awal peneliti dengan Bapak Budi S.Pd selaku Ketua RT di Kampung Sadang Desa Sajira dan juga Ibu Ika selaku masyarakat di Kecamatan Sajira (17 Januari 2018, Pukul 14.25). Dari instansi tersebut tidak pernah ada sosialisasi ataupun kegiatan menyangkut tentang perlindungan anak di Kecamatan Sajira, masyarakat juga tidak mengetahui batasan usia anak yang termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak padahal dalam UU Perlindungan Anak sudah jelaskan bahwa tugas dari instansi atau pelaksana kebijakan sebagaimana

yang dimaksud yakni memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan-perundang-undangan tentang anak. Selain itu, tidak ada himbauan melalui media cetak maupun media elektronik seperti pemasangan baliho atau spanduk tentang perlindungan anak khususnya tentang larangan melakukan perkawinan di usia dini.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa instansi atau lembaga terkait, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kurangnya sosialisasi ini disebabkan karena minimnya anggaran yang tersedia. Anggaran yang dimiliki tidak mampu mengcover biaya untuk pelaksanaan proses perlindungan anak. Selain itu, jarak wilayah yang jauh juga sulit dijangkau dan membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga sosialisasi tidak maksimal dilaksanakan. Padahal dalam Pasal 71E disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak.

Proses sosialisasi pun tidak dilakukan ke pelosok-pelosok desa, hal ini diutarakan oleh Masyarakat di Kecamatan Sajira, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang justru tidak memahami betapa pentingnya memberikan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini.

Ketiga, Tidak terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan Hak untuk bermain, Hak untuk mendapatkan pendidikan dimana ketika seorang anak melakukan pernikahan dia tidak bisa bersekolah lagi, anak akan putus sekolah atau ada juga yang memang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari M (8 November 2018 Pukul 16.25) selaku anak yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira bahwa setelah menikah, dirinya tidak bisa lagi bertemu teman-temannya untuk bermain karena tuntutan tanggung jawab sebagai istri, hal ini disebabkan juga karena kekangan dari suami dan orang tuanya. Dirinya mengaku tidak bisa menikmati masa mudanya selayaknya anak-anak yang lain. Anak apabila sudah menikah tidak bisa menikmati waktu untuk bermain karena sudah memiliki tanggung jawab sebagai Istri atau Suami dalam berumah tangga sehingga Hak Anak untuk bermain tidak terpenuhi. Hal tersebut diperkuat berdasarkan wawancara awal dengan bapak Drs.Haerudin selaku Kepala KUA di Kecamatan Sajira (8 November 2018 Pukul 12.05) Anak yang melakukan perkawinan di usia dini tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dimana hal tersebut banyak didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, beberapa anak yang dikawinkan pada usia dini karena diharapkan ada yang menanggung jawab sehingga mengurangi beban orang tuanya. Selain itu dalam hak bermain yang tidak terpenuhi ini disebabkan oleh paradigma berfikir masyarakat di Kecamatan Sajira dimana anak yang sudah menikah diharuskan mengurus rumah tangganya, karena kewajiban barunya itu membuat mereka harus mengurus

kepentingan keluarganya. Jika masih bermain akan menimbulkan konflik karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dengan baik. Maka dari itu, hak-hak anak yang telah dideklarasikan tidak terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan pada bagian pendahuluan, maka peneliti kemudian melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak terjadi Perkawinan di Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.
2. Sosialisasi tentang perlindungan anak dalam konteks Perkawinan di Usia Anak belum optimal.
3. Tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti Hak Bermain dan Hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian yang terdapat di latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti mencoba membatasi masalah penelitian dalam penelitian ini dengan masalah yang akan di teliti yaitu mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka sebagai rumusan masalah yang akan di kaji sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ?”

1.5. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

1.6. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan saran untuk:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi dan Pemecah masalah khususnya mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan juga dapat di gunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang Implementasi Kebijakan.

2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti

Seluruh rangkaian kegiatan dari penelitian di harapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan fungsi keilmuan yang di

pelajari selama mengikuti program perkuliahan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

b) Bagi Pelaksana Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan di teliti. Bentuk penerangan dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum menuju khusus yang mana masalah penelitian telah dibahas secara spesifik.

Sumber penjelasan latar belakang dapat berasal dari hasil penelitian sebelumnya, seminar ilmiah, pengamatan atau pengalaman pribadi. Latar belakang masalah harus di uraikan secara jelas, faktual dan logis didukung oleh data-data lapangan. Data yang ditulis dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat mengenai aspek permasalahan muncul dan berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah tahap selanjutnya karena memuat hasil dari identifikasi masalah dengan ditetapkannya masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling utama yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah memiliki fungsi untuk mendefinisikan permasalahan yang telah di terapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional. Kalimat yang digunakan dalam pembatasan masalah adalah kalimat pertanyaan.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

1.6. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan Penelitian

Menjelaskan beberapa poin penulisan penelitian secara rinci.

2. BAB II LANDASAN TEORI dan ASUMSI DASAR

Bab ini berisi tentang beberapa teori yang digunakan sebagai rujukan dan landasan teori, serta kerangka berpikir dan asumsi dasar guna menunjang dalam kegiatan penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data-data hasil dari penelitian, baik dari hasil penelitian wawancara, maupun hasil dari observasi beserta dengan analisisnya.

5. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, sekaligus saran peneliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan peneliti dalam skripsinya.

7. LAMPIRAN

Dalam lampiran-lampiran, berisi tentang surat izin penelitian, lampiran hasil dokumentasi lapangan dan lampiran lain yang menunjang penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Pada Umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu langkah atau upaya yang harus di laksanakan oleh pemerintahan selaku penyelenggara negara. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "Kebijakan" Samodra Wibawa dalam Leo Agustino (2006) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *Public Policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tindakan melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2005) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *Public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R, 2004: 1-7). Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun di tawarkan oleh Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2002:16) yang mengatakan bahwa kebijakan :

“serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimana juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. James Anderson (1984:3) dalam Leo Agustino (2006:6) memberikan pengertian atas kebijakan publik :

“serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”

Dalam derajat lain Daniel Mazmain dan Paul Sabatier dalam Wahab (2012) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*Output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle dalam Agustino (2008) sebagai berikut :

“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Perlu di catat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji dalam Wahab (2012) mengatakan bahwa :

“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan”

Beberapa model pendekatan Implementasi Kebijakan Publik, yaitu :

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) dalam Agustino (2008) istilah itu dinamakan dengan *The command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach*.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menelurkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top-down*, diantaranya adalah :

a) Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variable, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan, ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan

yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk di harapkan. Tetapi diluar sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu

haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana


Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber : Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2006.

b) Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
 - a. Kesukaran-kesukaran Teknis.Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur.Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang

harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) dilapangan.

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

- 2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tetap melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor

lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
- c. Ketetapan alokasi sumberdana. Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.
- d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan dan lembaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi

kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.
- g. Akses formal pihak-pihak luar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi Implementasi.

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

- b. Dukungan Publik. Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.
- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan local) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.
- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk

menyukkseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Gambar 2.2 Tahap Model Implementasi Kebijakan




Sumber : Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2006.

c) Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) Komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.

Gambar 2.3 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi



Sumber : Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2006.

Variable *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pertransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor *kedua* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. *Fasilitas*, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III adalah :

- a. *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

- b. *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel *keempat*, menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, adalah : melakukan *Standar Operating Prosedure* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang mmungkinkan para pegawai (atau pelaksana kegiatan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibuuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

d) Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan impementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (1980:5)

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat), Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementer* (pelaksana program), Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik dengan baik pada bagian ini.
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi

kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konteks dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan

dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

2.1.3. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda

dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Menurut Dra. Suryana, anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal diakhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus di didik. Selain itu, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Anak menurut Undang-Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)
- d. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”

2.1.4. Perkawinan di Usia Dini

Pernikahan Dini merupakan Pernikahan yang dilakukan oleh Anak. Yaitu Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut beberapa ahli berikut Pernikahan Dini adalah Pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh

dalam segi kesehatan saat melahirkan (Nurkhasanah, 2012). Selain itu, menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan beliau berpendapat bahwa Pernikahan Dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi *alternative*. Sedangkan menurut Mudammad M. Dlori (2005), mengatakan Pernikahan Dini adalah Perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-burum sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda atau pernikahan dini yang sering dijumpai dimasyarakat kita, yaitu :

- a. Ekonomi
Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk segera menikahkan anaknya dibawah umur.
- c. Faktor orang tua
Orang tua terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sudah terlalu dekat, sehingga segera ingin menikahkan anaknya.
- d. Media Massa
Gencarnya *expose seks* di media massa menyebabkan remaja modern kian ingin mencoba terhadap seks.
- e. Faktor Adat
Pernikahan usia muda terjadi karena orang tua khawatir jika anak perempuannya dikatakan perawan tua sehingga segera di nikahkan.
- f. Keluarga Cerai (*Broken Home*)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya : tekanan ekonomi, untuk meringankan beban

orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dsb.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang peneliti baca, berikut diantaranya :

Skripsi : Peran Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Nita Soraya Laelatuduja, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2015.

Peneliti dalam skripsi tersebut menggunakan Teori Peran dari Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:216) yaitu harapan, norma, performance, penilaian dan sanksi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sendiri, yaitu menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Perbedaan yang lain juga terdapat pada Lokasi Penelitian, dimana lokasi dalam skripsi tersebut di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Sedangkan peneliti sendiri melakukan penelitian di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Dalam proses analisa data, pada penelitian tersebut menggunakan analisis data di lapangan model Irawan (2006:5.27) sedangkan peneliti sendiri menggunakan Komponen Analisis Data (*Interactive Model*) dari Miles dan Huberman.

Peneliti terdahulu tidak melakukan penelitian ke instansi atau lembaga terkait lain hanya berfokus pada BKBPMP Kabupaten Serang. Namun, dalam penelitian ini peneliti fokus kepada bagaimana pelaksanaan Implementasi

Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

Pada penelitian tersebut, Pernikahan Dini atau Pernikahan di Usia Anak di sebabkan oleh beberapa faktor umum yang sering ditemukan diantaranya, Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor orang tua serta faktor pergaulan bebas masa kini. Dan faktor yang ditemukan di Kecamatan Padarincang mengenai banyaknya terjadi Pernikahan Dini ini dikarenakan Faktor utama ekonomi yang masih serba kekurangan, pemikiran orang tua (jaman dulu) yang merasa khawatir anak perempuannya menjadi perawan tua, rendahnya tingkat pendidikan yang masih berfikir bahwa pendidikan itu tidak penting, adanya perjodohan antar orang tua, kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya.

Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-Anak di Tinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) oleh Binda Maria Ulfa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini di khususkan mengenai pemahaman masyarakat tentang pernikahan usia anak-anak terhadap Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang terjadi.

Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa masyarakat di Locus Penelitian tidak memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak di usia anak-anak merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak dan undang-undang perlindungan anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Jurnal : Analisis Faktor Penyebab Perikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya oleh Mubasyroh, STAIN Kudus.

Penelitian tersebut dilakukan dari perspektif sosiologi dan psikologi. Dari penelitian tersebut yang lebih berfokus kepada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini yang dilakukan oleh anak yang melakukan perkawinan di usia dini dimana faktor-faktor tersebut, yakni : Faktor Ekonomi, Orang tua, Kecelakaan (*Married by accident*), Melanggengkan hubungan, Karena tradisi keluarga, kebiasaan dan adat istiadat setempat. Pernikahan Dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis. Pada aspek kesehatan reproduksi, dampak saat melahirkan anak, anak yang dilahirkan, pendidikan anak terputus, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kekerasan dalam rumah tangga.


2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambar alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesis atau asumsi dasarnya. Kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang di teliti. Bagan tersebut disebut paradigma atau model penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawina Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak” setelah peneliti melakukan observasi, wawancara lapangan, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber ditemukan beberapa masalah terkait dengan penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan Teori Implementasi dari **Donald Van Metter dan Carl Van Horn**. Untuk menggambarkan alur pikiran peneliti, berikut merupakan penjelasan paradigma penelitian berupa gambar/bagan yang menggunakan Teori **Donald Van Metter dan Carl Van Horn**.

Gambar 2.4

Kerangka Berpikir



2.4. Asumsi Dasar

Dari semua penjabaran yang telah peneliti dikemukakan oleh peneliti, dalam hal ini peneliti memiliki asumsi dasar. Asumsi yang peneliti kemukakan ialah Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini masih belum optimal dalam pelaksanaannya sebagai sebuah kebijakan yang diambil untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dengan masih banyak terjadi perkawinan di usia anak di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak mengindikasikan bahwa tidak terlindunginya anak dari perkawinan usia anak. Argumen peneliti dibuktikan dengan data perkawinan di usia anak, serta berbagai data dan informasi yang peneliti dapatkan dari observasi dan wawancara awal dengan pihak yang terkait. Dimana masyarakat di Kecamatan Sajira menuturkan bahwa belum ada sosialisasi ataupun kegiatan terkait dengan perlindungan anak ataupun himbauan tentang larangan perkawinan usia dini oleh DP2KBP3A, Lembaga Perlindungan Anak dan BKKBN sebagai pelaksana kebijakan, padahal dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa peran pelaksana kebijakan yaitu memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak (17 Januari 2019, Pukul 14.25 WIB).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Secara umum, menurut Sugiyono (2011 : 3), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan pengertian lainnya menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam konteks penelitian sosial, masalah dalam penelitian, tema dan judul penelitian memiliki perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011 : 4) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan maksud untuk memahami suatu fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Pada pendekatan ini,

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data lapangan melalui dokumentasi foto, selain itu observasi langsung ke lokasi penelitian yakni di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait diantaranya Pemerintahan dan Masyarakat untuk mendapatkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Peneliti menggunakan teori Implementasi Van Metter dan Van Horn serta Undang-Undang No.35 Tahun 2014 sehingga terbentuk gambaran bagaimana Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

3.2. Fokus Penelitian

Irawan (2006:22) menjelaskan bahwa dalam fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Agar dalam proses penelitian lebih terstruktur serta lebih sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui objek serta tujuan, sehingga dapat mempermudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun

yang menjadi Lokasi Penelitian yang dipilih peneliti yakni Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

Alasan peneliti memilih Kabupaten Lebak sebagai Lokus penelitian karena menurut hasil sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dalam *Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2017* Kabupaten Lebak merupakan Kabupaten dengan angka persentase penduduk perempuan berumur <16 tahun dalam hal ini anak yang melakukan perkawinan di usia anak adalah yang tertinggi di antara Kab/Kota di Provinsi Banten yakni sebanyak 22,47% dan pada tahun 2018 berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lebak tercatat bahwa 6.089 Pengantin melakukan perkawinan pada usia 16-20 tahun. Untuk pemilihan lokasi di Kecamatan Sajira juga berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lebak dimana dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, Kecamatan Sajira merupakan kecamatan dengan jumlah perkawinan usia 16-20 tahun terbanyak yakni mencapai 601 orang.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Definisi Konsep digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, definisi konseptual digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Dalam Penelitian Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, konsep yang digunakan dalam penelitian ini Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kemanusiaan dan diskriminasi.

Perkawinan Usia Dini adalah Perkawinan yang dilakukan pada usia anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka perkawinan di usia anak merupakan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Implementasi Perlindungan Anak adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan memberikan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak untuk anak.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam rincian yang terukur (aspek penelitian). Dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini, teori yang digunakan adalah teori Implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Data dan informasi diperlukan dalam proses penelitian untuk dapat mengetahui dan menjelaskan proses Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, yang

dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap instansi-instansi dan informan terkait lainnya.

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2011:168) kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit karena peneliti mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Peneliti sebagai Instrumen penelitian juga mengumpulkan, mengolah, mengalisa, dan menyajikan data-data secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian (Sugiyono, 2009:60).

3.6. Informan Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, maka dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu tehnik Purposive artinya memilih informan yang dianggap layak dan representatif memberikan informasi dan fakta-fakta. Informan adalah seseorang atau kelompok yang

menjadi sumber data dalam penelitian atau yang memberikan keterangan kepada peneliti. Informan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Informan Kunci (*Key Informan*), yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan Susulan (*Secondary Informan*), yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan memiliki informasi mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap penting untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Informan	Kode Informan	Keterangan Informan
1.	Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak	I ₁	<i>Key Informan</i>
2.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lebak	I ₂	<i>Key Informan</i>
3.	Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten	I ₃	<i>Key Informan</i>
4.	Kepala Perlindungan Anak	I ₄	<i>Key Informan</i>

	Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Sajira		
5.	Kepala KUA Kecamatan Sajira	I ₅	<i>Secondary Informan</i>
6.	Ketua Komisi III DPRD Kab.Lebak	I ₆	<i>Secondary Informan</i>
7.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Sajira	I ₇	<i>Secondary Informan</i>
8.	Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sajira	I ₆	<i>Secondary Informan</i>
9.	Orang Tua Anak yang melakukan Perkawinan di Usia Dini	I ₉₋₁₁	<i>Secondary Informan</i>
10.	Anak yang melakukan Perkawinan di Usia Dini	I ₁₂₋₁₄	<i>Secondary Informan</i>
11.	Masyarakat	I ₁₅	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber : Peneliti 2018)

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:224). Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a) Pengamatan/Observasi

Alasan metodologis mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan di manfaatkan sebesar-besarnya ialah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2006:175).

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan tanpa berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya melakukan satu fungsi yakni mengadakan pengamatan. Pengamatan berperanserta melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya (Moleong, 2006:176).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan tidak berperanserta, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat tidak menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Peneliti melakukan observasi ke lapangan yaitu lokasi penelitian yang diamati, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan memang di Kecamatan Sajira banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini sehingga peneliti memutuskan untuk menelaah lebih jauh faktor anak tersebut melakukan perkawinan di usia dini. Peneliti melakukan observasi ke Desa Margaluyu yang secara data menunjukkan sebagai desa dengan angka perkawinan usia dini paling tinggi se-Kecamatan Sajira dan ternyata benar saja, lokasi desa yang memang jauh serta pelosok ini juga menjadi satu alasan

mengapa banyak anak atau orang tua yang tidak memahami Undang-Undang Perlindungan Anak karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan disini.

b) Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono (2009:72) mendefinisikan Wawancara/Interview sebagai berikut yakni wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan Pribadi (Sugiyono, 2009:72).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2006:186) antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah

dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton dalam Moleong (2006:187) sebagai berikut: (a) wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka. Pembagian wawancara yang dilakukan oleh Patton didasarkan atas perencanaan pertanyaannya. Pembagian lain dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006:188). Pembagian mereka adalah (a) wawancara oleh tim atau panel, (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (c) wawancara riwayat secara lisan, dan (d) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian dalam rangka mendapatkan informasi yang belum tercantum dalam observasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview).

Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode wawancara pendekatan dengan petunjuk umum wawancara yakni peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Dimana pedoman wawancara yang

dibuat dalam penelitian ini berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Aspek	Sub- Sub Fokus	Pertanyaan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Pelaksana kebijakan berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Apa tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini? - Tujuan dari perlindungan anak dari perkawinan usia dini ?
2.	Sumberdaya	1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan saran, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Berapa jumlah SDM yang tersedia ? - Apakah jumlah SDM yang dimiliki sudah mencukupi ? - Darimana anggaran atau sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan anak ? - Bagaimana untuk sarana dan prasarana pendukung sudah memadai atau belum?
3.	Karakteristik agen pelaksana	1. Pelaksana kebijakan memahami pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.	<ul style="list-style-type: none"> - Peran instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini? - Hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini?
4.	Sikap/Kecenderungan para Pelaksana	1. Pelaksana kebijakan memberikan informasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana respons masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ?

		perundang-undangan tentang perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi//Lembaga terkait mendukung pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini tidak ? - Bagaimana pelaksanaan perlindungan agar anak terlindungi dari perkawinan di usia dini ?
5.	Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana koordinasilintas sektor yang dilakukan ? - Koordinasi yang dilakukan dalam bentuk apa? - Instansi/lembaga terkait sering melakukan sosialisasi tidak ?
6.	Lingkungan Eksternal	1. Adanya lingkungan eksternal yang kondusif dalam proses pemenuhan hak anak dan pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah faktor lingkungan tempat tinggal anak mempengaruhi banyaknya anak melakukan perkawinan usia dini ? - Apakah kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi seorang anak melakukan perkawinan usia dini ? - Apakah rendahnya faktor pendidikan anak mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini?

Sumber : Peneliti 2018

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara menggunakan alat bantu rekam pada *handphone* sebagai bentuk dari dokumentasi wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak pemerintahan daerah seperti Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A di Kabupaten Lebak, lalu Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak, Kasubbid Bina Ketahanan Remaja

BKKBN yang mempunyai program khusus untuk mengurangi anak melakukan perkawinan di usia dini yakni program GenRe (Generasi Berencana) yang di harapkan remaja atau anak dapat mempersiapkan berkeluarganya kelak dengan baik. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di Kecamatan Sajira serta Kepala KUA Kecamatan Sajira yang banyak memberikan informasi terkait anak yang melakukan perkawinan di usia dini selain itu masyarakat dan orang tua anak yang melakukan perkawinan di usia dini dengan tujuan mengetahui lebih banyak informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi *adalah* suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari non-insani. Sumber ini terdiri dari dokumen-dokumen, rekaman, berita, surat kabar dan foto-foto serta catatan kasus. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006:216) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009:83). Pada penelitian ini,


peneliti menggunakan tulisan catatan wawancara, foto yang menggunakan *handphone*, serta arsip yang bersumber dari dinas, di lapangan dan media baik media cetak maupun media elektronik

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini, Nasution dalam Sugiyono (2009:89) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”.

Bogdan & Biklen dalam Moleong (2006:248) menyatakan bahwa Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman (Moleong, 2006 : 13), bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas analisis di sajikan pada gambari dibawah ini :

Gambar 3.1
Komponen Analisis Data (Interactive Model) dari Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono, (2009:92)

Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu di catat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif, *Mendisplaykan data*, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8. Uji Keabsahan Data

1. Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut.

2. **Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009:125). Sedangkan dalam Moleong (2006:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2006:330). Sedangkan triangulasi dengan metode, menurut Patton dalam Moleong (2006:331) terdapat dua strategi, yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dimana triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan beberapa metode atau pengecekan kepada beberapa sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.9. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian merupakan aktivitas penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian dari awal penelitian hingga selesai. Berikut ini merupakan jadwal penelitian Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018					2019			
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April
1.	Bimbingan Judul									
2.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Penelitian (Bab 1-3)									
3.	Seminar Proposal									
4.	Revisi Proposal									
5.	Acc Lapangan									
6.	Pengumpulan Data di Lapangan									
7.	Proses Analisis Data dan Penyusunan Bab 4-5									
8.	Sidang Skripsi									

Sumber : Peneliti 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari populasi/sampel yang sudah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak akan di paparkan sebagai berikut.

4.1.1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Sajira

Kecamatan Sajira merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah ± 10.259 Ha, dengan ketinggian antara 240 Meter diatas permukaan laut. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lebak (Rangkasbitung) 26 KM. Batas wilayah administratif Kecamatan Sajira sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curugbitung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muncang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cipanas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimarga

**Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio di Kecamatan Sajira
Tahun 2017 :**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Sajira	1821	1729	3550	1,05
2.	Sajira Mekar	1601	1588	3189	1,01
3.	Sindangsari	1873	1765	3638	1,06
4.	Sukarame	1658	1632	3280	1,01
5.	Sukajaya	1469	1431	2900	1,03
6.	Calungbungur	1670	1595	3265	1,05
7.	Mekarsari	1787	1657	3444	1,08
8.	Paja	1030	979	2009	1,05
9.	Parungsari	2637	2442	5079	1,08
10.	Pajagan	2369	2275	4644	1,04
11.	Maraya	2128	2010	4138	1,06
12.	Sukamarga	2126	2001	4127	1,06
13.	Margaluyu	2379	2309	4688	1,03
14.	Ciuyah	2736	2580	5316	1,06
15.	Bungur Mekar	1518	1419	2937	1,07
	Jumlah	28792	27412	56204	1,05

Sumber : Profil Kecamatan Sajira

Jumlah KK di Kecamatan Sajira sebanyak 12.504 KK. Jumlah penduduk di Kecamatan Sajira sebanyak 48.725 jiwa terdiri dari laki-laki 24.458 jiwa dan perempuan 24.267 jiwa.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	7.624 Jiwa
2.	Buruh Tani	1.629 Jiwa
3.	PNS	575 Jiwa
4.	TNI	111 Jiwa
5.	POLRI	21 Jiwa
6.	Industri	977 Jiwa
7.	Perdagangan	803 Jiwa
8.	Lainnya	3.033 Jiwa

Sumber : Profile Kecamatan Sajira

4.1.2. Deskripsi DP2KBP3A Kabupaten Lebak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan pada Pasal 37 (4) bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perubahan SOTK baru DP2KBP3A Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A). Tugas Pokok DP2KBP3A Kabupaten Lebak yaitu : *Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Tugas DP2KBP3A :

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi DP2KBP3A :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kuantitas penduduk di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pemberian pelayanan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pengkoordinasian program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Penyusunan rencana, Pemantauan dan evaluasi program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, pengelolaan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis.

A. VISI DAN MISI

1. VISI

“Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”.

2. MISI

- a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
- c. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB;

- b. Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;
- c. Tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program KB;
- e. Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan kualitas/kemampuan (kondisi) dan peran/kedudukan (posisi) perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi sosial dan politik serta perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- f. Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

2. Sasaran

- a. Terlayannya PUS menjadi Peserta KB,
- b. Tertatanya Kembali Pengelolaan Program KB ditandai dengan meningkatnya fungsi pengelola Program KB,
- c. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja terhadap program KRR dan menyadari pentingnya Keluarga Kecil berkualitas,
- d. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan,
- e. Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) masyarakat tentang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga,
- f. Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Pendamping

- g. Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : Lintas sektor, Pemerintah, Swasta, PT, LSM dan Masyarakat,
- h. Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui Petugas Lini Lapangan dan IMP(PPKBD, Sub. PPKBD, PKB RT),
- i. Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender,
- j. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak,
- k. Terlaksananya fasilitasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang serta meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak.


C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan, kegiatannya ;Perumusan kebijakan peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak terdiri dari kegiatan :
 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 2. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

3. Evaluasi Pelaksanaan PUG
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P2TP2A
 5. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terdiri dari kegiatan :
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
 2. Penunjang Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 3. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
- d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan terdiri dari kegiatan :
1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
 3. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha
 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :
- a. Program Keluarga Berencana terdiri dari Kegiatan :
1. Pelayanan KIE.
 2. Pembinaan Keluarga Berencana.
 3. Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK).

4. Peningkatan Operasional PosKB, Sub PosKB dan Kelompok Akseptor Dalam Pelaksanaan Program KB
 5. Orientasi Program KB Nasional bagi Petugas Lapangan dan PPKBD.
 6. BOKB
- b. Program pelayanan kontrasepsi
1. Pelayanan pemasangan / Pencabutan kontrasepsi KB
- c. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat terdiri dari Kegiatan :
1. Pembinaan bagi keluarga balita
 2. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.
- d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR terdiri dari Kegiatan :
1. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
- e. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS terdiri dari Kegiatan :
1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah.

Struktur Organisasi



4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ini peneliti menggunakan taktik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key Informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak, baik aparatur pelaksana kebijakan perlindungan anak dan pihak-pihak lain yang terlibat. Aparatur pelaksana sebagai *key informan* adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, Kasubbid Bina Ketahanan Remaja Provinsi Banten, Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kecamatan Sajira. Pihak lain yang terlibat sebagai *Secondary Informan* yaitu Orang tua yang mengawinkan anak di usia dini, Anak yang melakukan perkawinan di usia dini, dan Masyarakat Kecamatan Sajira.

Informan Penelitian

Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
I ₁	Dra. Euis Sulaeha	Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A	<i>Key Informan</i>

		Kab.Lebak	
I ₂	Oman Rohmawan, S.Pd.I	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak	<i>Key Informan</i>
I ₃	Ida Maulida, S.Ikom., MAPS	Kasubbid Bina Ketahanan Remaja Kab.Lebak	<i>Key Informan</i>
I ₄	Sri Purwaningsih	Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kecamatan Sajira	<i>Key Informan</i>
I ₅	Syahrudin, S.Ag	Penghulu Muda KUA Kecamatan Sajira	<i>Secondary Informan</i>
I ₆	Bangbang, SP	Ketua Komisi III DPRD Kab.Lebak	<i>Secondary Informan</i>
I ₇	Ustadz Rumdaya	Tokoh Masyarakat Kecamatan Sajira	<i>Secondary Informan</i>
I ₈	Mayang Santi F, Amd.Keb	Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sajira	<i>Secondary Informan</i>
I ₉	S	Orang Tua yang mengawinan anak di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₀	W	Orang Tua yang mengawinan anak di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₁	T	Orang Tua yang mengawinan anak di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₂	A	Anak yang melakukan perkawinan di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₃	N	Anak yang melakukan perkawinan di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₄	T	Anak yang melakukan perkawinan di usia dini	<i>Secondary Informan</i>
I ₁₅	Budi	Masyarakat	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti 2018

4.2.2. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah diperoleh peneliti dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, data ini didapatkan dari hasil penelitian yang menggunakan teknik data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak menggunakan Aspek hasil elaborasi dari dua komponen yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn serta Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:4) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan maksud untuk memahami suatu fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Marshal (Sugiyono, 2011:3) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana laporan tersebut berasal dari hasil wawancara,

catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya penyajian data serta menyimpulkan data.

4.3. Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai pencegahan perkawinan usia dini, dalam upaya mencegah banyaknya terjadi anak melakukan perkawinan memang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi dan lembaga yang memang bertugas untuk menangani permasalahan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Tujuan dari instansi untuk memberikan perlindungan kepada anak sudah tertuang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam

melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tapi pada intinya instansi terkait melakukan pencegahan terjadinya perkawinan usia dini dengan cara memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak karena pada faktanya banyak orang tua, anak dan masyarakat tidak mengetahui isi, maksud dan tujuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

4.3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Aspek ukuran dan tujuan kebijakan berhubungan dengan bagaimana ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dan ukuran mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan. Pada penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, peneliti menemukan beberapa temuan yang bisa menjadi bahan untuk hasil dari Aspek ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam menentukan tolak ukur perlindungan anak dari perkawinan usia dini harus dilakukan kepada anak agar terpenuhinya hak-hak anak yang tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana :

- a. Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Pasal 21 Ayat (1). Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

- c. Pasal 23 Ayat (1). Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali atau Orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- d. Pasal 23 Ayat (2). Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- e. Pasal 25 Ayat (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- g. Pasal 26 Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Maka dari itu, Pelaksana kebijakan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Karenanya, perlindungan anak dari perkawinan usia dini perlu memiliki tujuan dan tolak ukur dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tolak ukur keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yang sudah tertera dalam Undang-Undang

No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP2KBP3A Kabupaten Lebak. Beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dimana yang namanya anak itu kan yang masih dalam kandungan sampai 18 tahu. Jadi, tolak ukur keberhasilannya itu ya anak terlindungi dari perkawinan di usia yang masih dini atau termasuk anak-anak yah.”
(Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Hal serupa mengenai tolak ukur keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan usia dini juga diungkapkan oleh I₂ selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak sebagai berikut :

“Sudah pasti ukuran keberhasilan dari perlindungan anak ini ya anak tidak melakukan perkawinan di usia dini karena kan anak tersebut di lindungi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jadi ya kalau mengacu pada undang-undang tersebut ya anak itu mendapatkan perlindungan dari perkawinan usia dini ini”

Sedangkan menurut I₃, ukuran keberhasilan dari perlindungan anak yakni dimana anak melakukan perkawinan di usia ideal dimana usia ideal menikah menurut I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja yaitu :

“Kalau dari kami ukuran keberhasilannya yaitu anak melakukan perkawinan di usia yang ideal, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki, usia ideal ini dipertimbangkan dari beberapa aspek. Nah, aspek kesehatan sih yang paling krusial terutama bagi perempuan ini yang paling menanggung resiko dari perkawinan dini karena kalau menikah dibawah usia 21 tahun kan otomatis dia akan melakuka seks dengan suaminya, itu yang banyak bahaya makanya harus kenapa perlu perlindungan dari perkawinan usia dini karena terlalu banyak

resiko terutama bagi perempuan.” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall of Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dari keberhasilan perlindungan anak ini adalah terlindunginya anak dari perkawinan di usia dini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana diharapkan anak yang ingin melakukan perkawinan dapat menunggu hingga ia berusia ideal dimana untuk perempuan minimal berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun hal tersebut untuk menghindari bahaya dan resiko dari perkawinan usia dini yang dilakukan oleh anak. Namun, pada faktanya di Kecamatan Sajira masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini membuktikan bahwa perlindungan anak yang dilakukan untuk mencegah anak melakukan perkawinan di usia dini memang dapat disimpulkan tidak berhasil. Sebagaimana tolak ukur keberhasilan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini anak terlindungi dari perkawinan di usia dini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut di kuatkan dengan hasil wawancara dengan I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak sebagai berikut :

“Untuk tujuannya sendiri kenapa kita memberikan perlindungan anak dari perkawinan untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia dini yang dilakukan anak sesuai dengan undang-undang bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari perkawinan di usia dini.”

Untuk tujuan dari perlindungan anak dari perkawinan usia dini sendiri, bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan yang dilakukan anak di usia yang masih dini agar terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh I₂ selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak sebagai berikut :

“Acuan kita ini kan undang-undang perlindungan anak jadi tujuan kita ya supaya anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang termuat di undang-undang itu, dalam hal ini kaitannya untuk menekan angka perkawinan di usia dini yang dilakukan anak”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini untuk menekan angka perkawinan usia dini yang cenderung tinggi sesuai dengan acuan atau landasan perlindungan anak itu sendiri yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, perlindungan anak juga ditujukan agar Hak-Hak Anak terpenuhi dimana seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa Anak wajib dipenuhi hak-haknya sesuai dengan yang tercantum dalam konvensi PBB dan juga UUD 1945 maka dari itu lembaga atau instansi terkait memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Namun, fakta dilapangan memperlihatkan bahwa anak yang melakukan perkawinan di usia dini hak-hak sesuai dengan konvensi PBB dan UUD 1945 tidak terpenuhi contohnya: Hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang kita

ketahui bahwa anak di usia dini yang melakukan perkawinan pasti berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan lagi karena peraturan sekolah memang melarang siswa/i menikah sehingga anak yang menikah memang harus menanggung konsekuensi berhenti sekolah. Peneliti menemukan banyak sekali anak yang hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama karena memutuskan untuk menikah, bukan karena permasalahan sulitnya akses menuju sekolah. Tetapi karena minimnya pendapatan ekonomi keluarga mereka, sehingga ada dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua dengan menikah yang diharapkan orang tua lepas tanggungjawab dan tidak terbebani lagi.

Oleh karena itu, sampai pada kesimpulan bahwa memang tujuan dari perlindungan anak dari perkawinan usia dini hingga saat ini memang belum optimal. Usaha penekanan angka perkawinan di usia dini yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait memang belum dirasa berhasil mengingat masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini dan banyak orang tua yang tidak memahami pemenuhan hak-hak anak yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini.

4.3.2. Sumberdaya

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya *financial* juga merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ketersediaan anggaran yang mencukupi dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait. Lalu, sarana dan prasarana yang ada juga harus bisa menunjang pelaksanaan perlindungan anak dengan optimal.

Sumber daya manusia dalam hal ini yang menjadi pelaksana dari perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini adalah DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Sajira. Namun, dalam pelaksanaannya instansi tersebut mengaku kekurangan Sumber Daya Manusia. Menurut penuturan I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak, beliau mengatakan :

“di bidang perlindungan anak kita hanya ada 6 orang, dalam pelaksanaan perlindungan anak ini sumber daya manusia nya belum mencukupi masih kekurangan psikolog dimana kita dalam proses trauma healing dan mentalling anak belum ada (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Lebak)

Senada, I₂ juga menyampaikan bahwa di Lembaga Perlindungan Anak jauh dari kata mencukupi, berikut pernyataan yang di kemukakan oleh I₂ :

“kepengurusan di LPA itu memang terbatas, kami Cuma 9 orang karena di batasi berdasarkan keputusan ketua LPA. Sebenarnya untuk SDM, sangat kurang sekali yah mengingat kasus yang kami tangani sangat banyak jadi kadang keteteran banget” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

Mengenai aspek sumber daya manusia ini, I₃ mengemukakan bahwa SDM yang dimiliki dalam pelaksanaan penanganan perkawinan usia dini ini sangat sedikit, berikut pernyataannya :

“sumber daya manusia yang ada di GenRe sendiri tidak cukup karena kami pegawainya sedikit jadi dibagi-bagi, di BKKBN sendiri pegawainya tidak sampai 70 orang yang PNS, sedangkan khusus GenRe hanya saya 1 (satu) orang dan 1 (satu) staff doang, dan karena di Bidang KS itu tidak ada staff lain maka dia harus melayani 3 Kasubbid, kebayang ? jadi bisa dikatakan saya sendirian. Jadi, SDM nya kurang dan tidak memadai dari sisi jumlah ya”(Sabtu, 2 Februari 2019, Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Namun, berbeda dengan instansi atau lembaga lain selaku ketua PATBM di Kecamatan Sajira mengemukakan bahwa SDM nya sudah cukup :

“di PATBM kita anggotanya ada 11 orang kalo SDM udah cukup yah, karena disini kan tupoksinya mencakup masing-masing jabatan. Ada BABINSA dari TNI, BABINMAS dari Kepolisian dari Bidan juga ada yah menyangkut kesehatan terus dari lingkungan RT/RW juga ada, tokoh agama juga ada. Jadi saya rasa udah cukup ya” (Jum’at, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 WIB di Kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Sumber daya manusia yang tersedia di instansi atau lembaga terkait memang dapat dikatakan kurang atau tidak mencukupi. Sumber daya manusia di masing-masing instansi atau lembaga seperti DP2KBP3A, BKKBN atau pun Lembaga Perlindungan Anak memang kekurangan sumber daya manusia. Mengingat, sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Begitupula dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini, sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni akan meningkatkan keberhasilan perlindungan anak yang diberikan kepada anak. Tidak adanya tenaga ahli yang berkompeten seperti di DP2KBP3A yang kekurangan tenaga psikologi untuk menangani korban trauma juga sangat disayangkan. Mengingat anak yang melakukan perkawinan usia dini yang rentan terhadap konflik yang terjadi dalam rumah tangga juga membutuhkan seorang psikolog

yang dapat menjadi tempat yang dipercaya untuk mengungkapkan permasalahan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, korban perceraian dan KDRT juga dirasa sangat membutuhkan peran psikolog. Pada faktanya, justru DP2KBP3A di Kabupaten Lebak tidak memilikinya dan harus meminta bantuan psikolog yang ada di P2TP2A Kab.Lebak.

Tidak mencukupinya sumber daya manusia juga mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan perlindungan anak ini, dimana Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak kewalahan apabila terdapat banyak kasus pelanggaran perlindungan anak atau pelanggaran pemenuhan hak-hak anak, namun dalam pelaksanaannya memang LPA Kabupaten Lebak banyak berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya apabila ada kasus pelanggaran hak anak atau perlindungan anak, contohnya : apabila terjadi kekerasan pada anak, proses visum didampingi oleh Dinas Kesehatan yang lebih memahami, proses dipengadilan didampingi oleh UPPA Polres Kabupaten. Selain itu, di BKKBN juga mengalami hal yang sama dimana hanya terdapat 1 orang kasubbid dan 1 orang staff saja yang mengurus GenRe (Generasi Berencana) yang mencegah terjadinya perkawinan usia dini se-Provinsi yang jumlahnya ratusan. Maka dari itu, sumber daya manusia ini memang aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan PATBM, yang cakupannya hanya 1 kecamatan saja bahkan akan dibentuk per-kelurahan ini mengemukakan bahwa PATBM Kecamatan Sajira ini terpenuhi dan tercukupi perihal sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan cakupan wilayahnya yang berbeda, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin luas

wilayah cakupannya maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh instansi/lembaga tersebut.

Untuk sumber daya *financial* atau biaya dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan di Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak juga kekurangan atau tidak mencukupi. Hal ini di karenakan minimnya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah sehingga menghambat proses perlindungan anak oleh instansi terkait, hal ini di kemukakan oleh I₁:

“sumber pendanaan kita ini kan bersumber dari APBD Kabupaten Lebak yah, itu minim sekali yah itu kan berpengaruh sama sarana dan prasarana yang tersedia juga.” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Lebak)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh I₁, hal serupa juga dikemukakan oleh

I₂ :

“LPA ini kan sifatnya NGO(*Non Government Organization*), jadi anggaran terbatas bahkan kadang tidak memiliki anggaran. Tapi tahun kemarin kita dapet dari dana hibah APBD Provinsi kalau sekarang emang sih belum ada” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

Berbeda dengan DP2KBP3A Kabupaten Lebak yang mendapatkan anggaran dari APBD, BKKBN Provinsi Banten mempunyai anggaran yang bersumber dari APBN, seperti yang dikemukakan oleh I₃ :

“Kalau anggaran naik turun, kita bersumber dari APBN bukan dari APBD jadi lebih kecil daripada anggaran yang bersumber dari APBD, dengan jumlah remaja yang segitu hampir 2 juta hanya bisa melatih 90 dalam 1 tahun per 100 dan kita hanya bisa mengcover sedikit karena keterbatasan anggaran.”

Permasalahan minimnya anggaran yang tersedia dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira di kemukakan oleh I₄ selaku Ketua PATBM Kecamatan Sajira, sebagai berikut :

“untuk anggaran karena anggarannya belum ada, jadi kita iuran istilahnya dana sukarela lah dari anggota PATBM” (Jumat, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 WIB di Kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Minimnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan memang menjadi permasalahan selanjutnya, bahkan beberapa lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak yang terkadang tidak memiliki anggaran namun ada anggaran hibah yang biasanya diberikan dari APBD Provinsi, selain itu PATBM Kecamatan Sajira juga tidak memiliki anggaran. Keterbatasan anggaran itulah yang menyebabkan Instansi/lembaga tersebut membatasi proses sosialisasi ataupun pelaksanaan perlindungan anak. Instansi atau lembaga terkait pelaksanaan perlindungan anak mempunyai keterbatasan perihal anggaran sehingga anggaran yang ada tidak bisa mengcover semua kebutuhan pelaksanaan perlindungan yang merata ke semua penjurur provinsi khususnya kabupaten lebak.

Selanjutnya, sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak untuk menunjang kinerja pelaksana perlindungan anak juga masih kurang, karena keterbatasan anggaran, Mengenai sarana dan prasarana dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP2KBP3A Kabupaten Lebak mengatakan :

“Kemarin sih kita udah dapet mobil dan motor dari hibah, Alhamdulillah bisa memaksimalkan proses perlindungan anak ke plosok-plosok gitu ya kalo ada kendaraan mah. Untuk sarana dan prasarana yang lain sebenarnya masih banyak yang kurang tapi karena keterbatasan anggaran jadi yaudah lah mau gimana lagi, masih minim banget” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Sementara I₂ selaku Ketua LPA Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa pihak LPA lebih kepada adanya pendidikan pra-nikah untuk masyarakat, sarana dan prasarana yang minim bisa di atasi apabila masyarakatnya mengerti hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perkawinan sehingga bisa meminimalisir terjadinya perkawinan pada anak, :

“Kalau sarana dan prasarana memang tidak memadai sih karena keterbatasan anggaran itu, cuma kalau kami memang lebih ke sarana dan prasarana yang menunjang aja kaya perlu adanya pendidikan pra-nikah itu sih yang pengen digalakan biar mereka itu paham kalau kita menikah di usai yang masih dini akibat dan dampaknya bagaimana.” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

Selanjutnya, I₃ mengemukakan bahwa sarana dan prasarana lebih tertolong dari kemajuan teknologi saat ini, buku berbasis *online* yang bisa di dapatkan di Perpustakaan Online milik BKKBN hanya saja masyarakatnya ini sendiri yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik :

“Kayanya kalau sarana dan prasarana lebih ke fasilitas gitu ditolong dari buku-buku, adanya media internet dimasa kemajuan teknologi kini bisa di unduh atau di *download* buku-buku tentang GenRe termasuk larangan menikah diusia dini dari perpustakaan onlinenya BKKBN, Cuma permasalahannya tau sendiri orang-orang pada males buka websitenya.”

Mengenai sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira kabupaten lebak, I₄ mengatakan bahwa hal tersebut sangat terbatas karena tidak adanya anggaran yang tersedia, berikut hasil wawancaranya :

“Aduh kalo ditanya itu emang minim sekali bahkan sarana dan prasarana kita belum ada yah. Karena gini, kita kan gak ada anggaran juga jadi fasilitas juga terbatas banget. Gedung aja kita belum ada, masih numpang di kantor desa”

Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang karena terbatas oleh anggaran yang dimiliki oleh instansi/lembaga yang terkait. Beberapa instansi mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, serta dari dana pribadi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini sangat dibutuhkan mengingat jarak lokasi yang jauh, selain itu sarana dan prasarana yang mumpuni juga dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi perlindungan anak.

4.3.3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ini meliputi satuan kerja perangkat daerah yang akan terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (*public*) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang di turunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar pertama. Selain itu cakupan luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Dalam Aspek karakteristik peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, dimana karakteristik agen pelaksana Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat yaitu antara lain DP2KBP3A, LPA, BKKBN dan PATBM.

I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa peran dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini sebagai berikut :

“peran DP2KBP3A sendiri kan kita ini sebagai fasilitator yah, jadi melakukan sosialisasi, advokasi dan menyiapkan lembaga-lembaga konsultasi keluarga agar bisa menekan jumlah perkawinan di usia anak atau dini ini sehingga tingkat kekerasan terhadap anak juga rendah” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan guna menekan angka perkawinan usia dini dan kekerasan pada anak dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Lebak seperti Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Namun, karena minimnya anggaran memang belum dapat melakukan sosialisasi tersebut di Kecamatan Sajira maupun di pelosok-pelosok desa yang ada di Kecamatan Sajira sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal. Bentuk advokasi yang dilakukan yakni melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan agar dapat terpenuhi hak-hak nya. Sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah maka dari itu untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Advokasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Lebak memang belum optimal karena masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten sehingga bekerjasama lintas sektor terkait, contohnya dengan UPPA Polres Kabupaten Lebak untuk pendampingan hukum, dengan PT2TP2A Kabupaten Lebak perihal pendampingan dan pemulihan trauma mental pada anak korban kekerasan.

Sementara itu, karena keterbatasan anggaran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) lebih banyak melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang di kemukakan I₂ :

“Karena kita kan sifatnya NGO (*Non Government Organization*) jadi anggaran kita terbatas, bahkan terkadang tidak memiliki anggaran. Jadi, inisiatif sendiri kita bersama orang-orang yang peduli kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain itu lebih banyak kepada sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan apa dampaknya anak melakukan perkawinan di usia dini. Jadi, kita lebih kepada memberikan pemahan kepada masyarakat, anak-anak karena kalau berbicara di lapangan itu masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia anak, tapi kalau secara data yang kita temui sedikit.” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

I₃ menjelaskan bahwa peran instansinya lebih kepada preventif yakni bentuk pencegahannya, seperti yang dijelaskan oleh I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten :

“peran kami itu pada preventif nya, pada pencegahan, pada sosialisasi menyadarkan mereka. Jadi ketika terjadi perkawinan anak itu bukan domain kita lagi karena kan mungkin pada Dinas Perlindungan Anak yah, misal ada kekerasan pada anak contoh kekerasan seksual misalkan itu pihak PT2P2A kalau kuratifnya, jadi di BKKBN hanya sebagai bentuk pencegahannya aja” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

I₄ selaku Ketua PATBM di Kecamatan Sajira mengungkapkan bahwa peran PATBM adalah sebagai fasilitator, berikut hasil wawancaranya :

“kalau PATB sih sebagai fasilitator yah, disamping melakukan sosialisasi kita menjelaskan gitu ya ke masyarakat dan menghimbau larangan melakukan perkawinan pada usia anak”
(Jum’at, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 WIB di Kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Instansi atau lembaga terkait memang berperan dalam upaya preventif atau pencegahan terjadinya perkawinan di usia dini pemberian sanksi tidak dapat diberikan karena diperbolehkan menikah di Undang-Undang Perkawinan dengan izin orang tua nya.

Peran orang tua seharusnya dapat memberikan pencegahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pemberian pemahaman kepada anak tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas sejak dini kepada anak sehingga melakukan perkawinan di usia dini atau seks pra-nikah sangat berbahaya karena orang tua merupakan perlindungan pertama bagi seorang anak.

Namun, dalam melaksanakan peran sebagaimana mestinya para pelaksana kebijakan ini memiliki berbagai hambatan yang dialami dimana hambatan tersebut menghambat keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini dimana Instansi/lembaga mengemukakan hambatan bukan hanya berasal dari keterbatasan dana tetapi juga hambatan berasal pada masyarakatnya itu sendiri, dimana pola pikir orang tua yang masih tradisional menjadi hambatan utama yang dirasakan oleh instansi atau lembaga terkait dimana I₁ mengemukakan:

“hambatannya di pola pikir masyarakat dimana perkawinan anak buat mereka kan sah-sah saja karna mereka menganggap beban mereka berkurang saat anak di nikahkan. Padahal salah, saat anak usia 16 tahun di nikahkan itu tidak boleh masih dalam usia anak tapi kebanyakan di kampung dilakukan karena kan di UU Perkawinan boleh ya sedangkan di UU Perlindungan Anak tidak boleh. Jadi harus diberikan pemahaman untuk anak, orang tua dan tokoh masyarakat juga”(Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Senada dengan hambatan yang di rasakan oleh I₁, I₂ juga mengutarakan hambatan yang sama dimana pola pikir masyarakat yang cenderung kolot menjadi kendala dalam proses sosialisasi yang dilakukan:

“terkadang di masyarakat ini, pertama belum mengerti undang-undang. Kedua, mereka lebih mengutamakan prinsip daripada zina lebih baik di nikahkan jadi lebih kepada pola pikirnya sih yang harus di rubah” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Lalu, I₃ juga mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang salah dimana mereka berfikiran bahwa instansi terkait melarang anak melakukan perkawinan hal tersebut lah yang membuat masyarakat terkadang menentang proses sosialisasi yang dilakukan, berikut penuturannya :

“Wah kalau berbicara hambatan sih banyak sekali yah, terutama budaya masyarakat itu sendiri jadi saat kita melakukan penyuluhan itu masyarakatnya sendiri yang memprotes atau hadirnya seolah-olah berfikiran kami melarang untuk menikah sebenarnya kan kami bukan melarang menikah tapi minta menunda menikah sampai umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi, tunggu dulu sih sampai kamu bener-bener mateng, begitu loh sebenarnya bukan melarang.” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Hambatan yang dialami bukan hanya karena keterbatasan anggaran dan dana yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, namun hambatan yang paling berbahaya adalah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan kolot

menyebabkan adanya penolakan tersendiri terhadap sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait. Sehingga, dalam hal ini perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan yang rutin dilakukan oleh dinas terkait agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.

Fakta dilapangan memang sesuai dengan apa yang diutarakan beberapa informan diatas, pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencegah terjadinya perkawinan di usia dini yang dilakukan oleh anak sangat terbatas. Masyarakat malah yang sering salah menafsirkan maksud dan tujuan diadakannya perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini. Stigma negatif dari budaya masyarakatnya sendiri menjadi hambatan terbesar dari proses pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Upaya-upaya pemerintah dalam mengubah stigma negatif tersebut tidaklah mudah, pemberian penyuluhan, workshop dan sosialisasi-sosialisasi tentang Undang-Undang No.35 Tahun 2014 serta tentang bahayanya mengawinkan anak di usia dini dalam aspek kesehatan reproduksi juga tidak diterima dengan baik oleh masyarakat itu sendiri, perbedaan cara pandang menyikapi persoalan perkawinan yang dilakukan oleh anak menjadi hambatan pelaksana kebijakan dalam melakukan pencegahan perkawinan anak lebih banyak lagi.

Selain *mindset* masyarakat yang tradisional hal tersebut juga dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat yang berdasar pada agama yang memang membolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, karena patoakan dalam

agama adalah seorang anak tersebut sudah baligh, hal ini dikemukakan oleh I₇ selaku tokoh masyarakat di kecamatan sajira :

“di agama islam memang tidak ada patokan umur ya neng, yang jelas anak tersebut sudah baligh dalam islam sudah boleh di kawinkan. Apa ciri-ciri anak yang sudah baligh? Perempuan haid”

Berbeda dengan I₇, I₈ selaku Bidan di Puskesmas Kecamatan Sajira, beliau menuturkan bahwa memang berbeda dengan I₇ sampaikan karena kan di bidang kesehatan sangat beresiko sekali seorang anak melakukan perkawinan di usia yang dini apalagi sampai hamil, karena bisa beresiko kematian. Bahwa :

“perkawinan di usia anak ini amat sangat beresiko, dalam agama memang memperbolehkan tapi disana ada salah tafsir memang agama membolehkan tapi kan jika mampu nah itu yang harus di garis bawah oleh kita, apakah seorang anak yang masih di usia yang dini mampu menikah? Apakah mental dan fisiknya sudah siap? Kan gitu yah, ini anak yang hamil dibawah usia dini kemungkinan kegugurannya juga tinggi banget, bisa berat bayi lahirnya rendah”

Pernyataan tersebut didukung dengan pengutaraan yang dilakukan oleh S selaku anak yang melakukan perkawinan usia dini dan hamil diusia dini. Dirinya mengungkapkan bahwa :

“sama bu bidan sudah dibilang nanti ini harus operasi *Caesar* karena tulang panggul saya sempit terus tekanan darah tinggi, ditambah lagi berat badan bayi nya juga kurang dan tidak ideal sampe waktu lahiran itu makanya gamau ambil resiko buat lahiran normal”

Maka dari itu, I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A di Kabupaten Lebak mengutarakan bahwa instansinya mengupayakan melakukan sosialisasi ke masyarakat namun lewat tokoh masyarakat setempat. Karena, tokoh masyarakat biasanya menjadi pihak yang lebih dihargai dan didengarkan nasihat atau anjurannya sehingga memudahkan instansi atau lembaga terkait

permasalahan pola pikir masyarakat tentang pernikahan anak yang masih tradisional. Berikut uraiannya :

“kalo dari Bidang PA (perlindungan anak) kita lebih memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat setempatnya sih dengan harapan nanti si tokoh masyarakatnya yang menyampaikan ke masyarakat biasanya kalau tokoh masyarakatnya yang bicara bisa lebih didengar gitu neng”

Perbedaan yang terdapat dalam perspektif agama dan kesehatan menjadi salah satu permasalahan yang seringkali di perdebatkan dalam perspektif agama berdasarkan hasil wawancara dengan I₇ memang dalam agama tidak di permasalahan, justru di perbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini karena tolak ukur baligh dalam agama itu bagi perempuan adalah haid, selain itu memang dalam agama diperbolehkan melakukan perkawinan selagi mampu hal itu yang di jadikan alasan dalam bidang kesehatan untuk tidak melakukan perkawinan di usia dini. Dalam hal ini, anak belum mampu dalam segi fisik apalagi perempuan fisik untuk bereproduksinya belum siap sehingga dari sudut pandang kesehatan yang sudah dikemukakan oleh I₈ selaku Bidan terlalu banyak resiko dan akibat yang didapatkan apabila anak melakukan perkawinan di usia dini.

4.3.4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementor dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga inginkan. Dalam pelaksanaan perlindungan anak pelaksana kebijakan harus memahami perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Pertama, Kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.

Masih banyak yang belum memahami mengenai apa itu Undang-Undang Perlindungan Anak serta untuk apa Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di lakukan. I₂ menyampaikan :

“karena kurangnya sosialisasi, jadi memang masyarakat ini masih banyak yang awam terkait dengan undang-undang perlindungan anak ini makanya kami harapkan masyarakat ini diberikan pemahaman tentang Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini agar dapat di implementasikan di keluarganya sendiri, butuh sosialisasi terus menerus” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

Selain itu I₁ mengemukakan bahwa sebagian masyarakat juga tidak paham tentang kewajiban mereka sebagai orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, perkawinan di usia dini ini tentu saja membuat hak-hak anak tidak terpenuhi. Hal itu

dikarenakan masyarakat tidak memahami bahkan tidak mengetahui Undang-Undang tentang perlindungan anak :

“Jadi, disini kan banyak sekali hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, itu saja sudah menunjukkan bahwa masyarakat di kita ini belum memahami apa yang ada di Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak padahal dalam Undang-Undang sudah termuat larangan orang tua mengawinkan anaknya diusia anak tapi yang terjadi justru sebaliknya. Selain itu, juga di Undang-Undang sudah jelas juga tertulis bahwa seorang anak itu yang belum berusia 18 tahun tapi masyarakatnya juga tidak mengetahui hal itu” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Bahkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di kecamatan sajira senada dengan apa yang di ungkapkan oleh I₁ dan I₂ tersebut dimana, para orang tua dengan tokoh masyarakat maupun anak itu sendiri tidak memahami Undang-Undang No. 35 tahun 2014 bahkan mereka tidak mengetahui bahwa 18 tahun itu masih termasuk anak. Selain itu, para orang tua juga tidak mengerti bahwa dalam pasal 26 Undang-undang No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Kurangnya pemahaman ini juga membuat masyarakat jadi mempunyai perpektif negative terhadap dinas atau instansi yang melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja mengungkapkan bahwa :

“Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini membuat masyarakat mempunyai respons yang kurang baik, masyarakat jadi punya perspektif yang jelek & negatif.”

Perbedaan usia anak yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan memang menjadi salah satu pemicu banyaknya anak yang melakukan perkawinan. Dimana dalam undang-undang perkawinan umur minimal kawin untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Tentu saja, dalam undang-undang perlindungan anak itu masih tergolong anak-anak dan disebutkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Menurut I₆ sebagai ketua komisi III DPRD Kabupaten Lebak mengutarakan :

“Tentu saja perlindungan terhadap anak itu harus didukung karena termuat dalam undang-undang namun, perbedaan usia yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak dan perkawinan sih sah-sah saja karena substansinya berbeda.” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB di Kantor DPRD Kabupaten Lebak)

Berdasarkan pendapat yang di utarakan oleh I₆ ini tentu saja tidak menganggap hal tersebut menjadi sebuah permasalahan, padahal undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan ini sama-sama di buat oleh pemerintah pusat setidaknya dalam pengesahan undang-undang harus ada sinkronisasi dengan undang-undang sebelumnya.

Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak paham akan isi dari undang-undang tentang perlindungan anak, ketidakpahaman itulah yang membuat banyak orang tua mengizinkan anak nya melakukan perkawinan. Seperti yang di sampaikan oleh I₉ selaku Orang Tua dari Anak yang memberikan izin anaknya

melakukan perkawinan di usia dini, beliau menyampaikan ketidaktahuannya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak karena orang tua anak tersebut hanya mengetahui syarat usia menikah memang dibolehkan umur 16 tahun :

“Undang-undang perlindungan anak? Saya mah gak tau neng. Kan tau nya emang boleh yah nikah umurnya 16 tahun juga.”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

I₁₀ selaku orang tua yang memberikan izin anaknya kawin di usia dini menuturkan bahwa mengizinkan anaknya melakukan perkawinan karena memang syarat melakukan perkawinan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimal kawin pada perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dengan izin orang tua selain itu perkawinan di lakukan karena faktor ketakutan orang tua jika anaknya melakukan perbuatan asusila yang bisa membuat orang tuanya malu, berikut pernyataannya :

“Kan umur anak saya 17 tahun boleh menikah, di KUA juga tidak dilarang makanya ngizinin aja takut anaknya berbuat zinah.”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

I₁₁ selaku orang tua dari anak yang melakukan perkawinan di usia dini juga mengutarakan hal yang sama bahwa memang mereka tidak mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya di bolehkan anak merlakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga keberadaan calo yang memudahkan anak melakukan perkawinan di usia dini ini di duga menjadi faktor penyebab adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dilakukan karena umur anak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yakni di bawah 16 tahun :

“syaratnya kan umur segitu boleh yah, bapak gak tau uu perlindungan anak kan yang ngurus persyaratan semua itu anak. Ya kita mah ngizinin aja”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Pemberian izin yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang ingin melakukan perkawinan di usia dini ini didasari oleh ketidakpahaman orang tua itu sendiri tentang larangan anak melakukan perkawinan di usia dini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pendidikan orang tua yang rendah, himpitan kebutuhan ekonomi serta stigma masyarakat yang cenderung menganggap bahwa anak yang tidak kunjung menikah disebut perawan tua ataupun tidak laku sehingga orang tua yang anaknya belum menikah cemas akan cemoohan masyarakat sekitar.

Tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Sajira terutama di Desa Margaluyu ini memang memprihatinkan. Masyarakat cenderung membiarkan anaknya putus sekolah dan lebih memilih menikahkan anaknya karena dianggap sudah biasa. Padahal, pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi anak dimana penting sekali seorang anak mendapatkan pengajaran di bangku sekolah. Malah, beberapa orang tua justru menolak untuk diberikan masukan soal upaya pencegahan terjadinya perkawinan di usia anak. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa memang stigma negatif yang berkembang di masyarakat terutama di perkampungan ini yang bahaya dan menjadi faktor utama kenapa banyak anak yang melakukan perkawinan di usia yang masih dini. Sehingga butuh sosialisasi yang rutin dilakukan oleh instansi dan lembaga terkait agar pola pikir masyarakat yang cenderung kolot dan tradisional memahami pentingnya perlindungan anak dari perkawinan di usia dini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan I₁₄ mengemukakan bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, dirinya saat itu masih berusia 15 Tahun. Dimana, usia tersebut memang dilarang pula dalam Undang-Undang Perkawinan dan Pihak KUA (Kantor Urusan Agama) juga tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di bawah usia 16 Tahun. Menurut penuturannya, ada pemalsuan usia yang di lakukan oleh pihak tertentu agar permohonan kawinnya tidak dipersulit dan tidak di tolak oleh KUA Kecamatan Sajira.

“saya pas nikah kemaren sebenarnya umurnya masih 15 tahun teh, cuma yg ngurusin dokumennya bilang umurnya ditambahin aja jadi 16 tahun biar gampang ceunah. saya kan terima beres ya teh yaudah pokonya tau-tau di kartu keluarga juga udh 16 tahun soalnya kan di buku nikah 16 tahun juga kan katanya kalo 15 tahun gak boleh kalau pun mau harus ke pengadilan ribet” ”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Adanya pemalsuan usia ini nampaknya menjadi hal yang biasa dilakukan agar anak dapat melakukan perkawinan dengan mudah dan tidak perlu mendapatkan dispensasi ke pengadilan agama karena prosesnya memakan waktu dan tidak mudah mendapatkan izin kawin dibawah usia 16 tahun kecuali karena alasan yang urgent atau mendesak seperti *MBA (marriage by accident)* atau hamil sebelum menikah.

Dalam hal ini, I₅ selaku kepala KUA Kecamatan Sajira menjelaskan bahwa memang ada beberapa tahap dalam proses perkawinan ini yaitu pendaftaran perkawinan, bimbingan perkawinan, dan peleaksanaan perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Sajira juga mengungkapkan banyak orang tua yang mengajukan perkawinan anaknya yang dibawah usia 16 tahun. Seperti yang diutarakan sebagai berikut :

“memang banyak neng orang tua yang melakukan permohonan kawin buat anaknya yang masih dibawah umur 16 tahun kesini, itu biasanya dari kampung-kampung yang jauh yah mereka mungkin engga tau kalau umur segitu kan gak boleh menikah, jika tetap memaksa ya harus ke pengadilan agama minta dispensasi itu pun jarang di kabulkan oleh pengadilan ada sih yang di berikan dispensasi, nah itu biasanya anak yang sudah hamil duluan” Rabu, 30 Januari 2019 Pukul 11.19 WIB di Kantor KUA Kecamatan Sajira)

Hal yang dikemukakan oleh I₅ selaku kepala KUA Kecamatan Sajira ini jelas bahwa masih banyak orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak serta perlindungan anak yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selain itu, masyarakat sekitar terutama masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang jauh dari kawasan pemerintahan masih awam dan tidak sadar bahwa dengan mengawinkan anak di usia yang dini jelas sekali merenggut hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua itu sendiri.

Selanjutnya, I₅ juga mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan bimbingan pihak KUA melakukan bimbingan kepada calon pengantin, sebagaimana yang I₅ selaku kepala KUA Kecamatan Sajira katakan yaitu sebagai berikut :

“dalam proses pembinaan sebetulnya kita sosialisasikan tentang hak dan kewajiban suami istri itu apa saja, lalu tentang Undang-Undang KDRT, dan juga tentang penundaan kehamilan. Yah boleh nikah gitu yah tapi jangan dulu hamil nanti aja kalo sudah mencapai umur yang ideal” (Rabu, 30 Januari 2019 Pukul 11.19 WIB di Kantor KUA Kecamatan Sajira)

Respon para pelaksana implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira, I₁ mengemukakan :

“saya sih mendukung penuh ya neng, karena kan jelas sekali disini salah satu tugas dinas itu kan melakukan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak tanpa diskriminasi”(Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kab.Lebak)

Hal ini juga senada, I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten, beliau menyampaikan bahwa perlindungan anak dari perkawinan di usia dini harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan kematian ibu dan bayi :

“harus ada perlindungan anak dari perkawinan usia dini, kenapa? Karena itu bisa mencegah bahaya yang terjadi ke anak-anak dimana kan banyak anak yang meninggal karena dia hamil di bawah usia 21 tahun” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua instansi dan lembaga terkait memang menyetujui adanya perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini. Karena perkawinan di usia dini ini memang terlalu beresiko dilakukan oleh anak yang notabeneanya belum siap secara fisik dan mental nya. Selain itu, resiko yang di dapatkan juga bukan hanya dari segi kesehatan saja, I₆ selaku informan di bidang kesehatan mengemukakan :

“terlalu beresiko apabila seorang anak apalagi perempuan melakukan perkawinan di usia dini karena gini yah, organnya itu sedang berkembang gitu loh jadi kalo terjadi kegiatan seks justru itu bisa menjadi cikal bakal sel kanker rahim pada perempuan. Selain itu pada proses kehamilan juga beresiko belum lagi proses melahirkannya, ditambah resiko bayi stunting ataupun bblr, pokonya jangan deh”

Maka dari itu, I₄ juga menjelaskan bahwa perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ini untuk menyiapkan anak berumur ideal saat mental dan fisiknya sudah siap, berikut hasil wawancaranya :

“kita PATBM sudah pasti mendukung, karena dalam usia perkawinan kan harus terencana, usia berapa menikah, usia berapa kita hamil, bisa tidak nanti merawat anak kita harus siap mental, ah kalau usia kita ideal kan reproduksinya siap, mental juga siap”
(Jum’at, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 di Kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Untuk menghindari akibat dan resiko yang terjadi karena anak melakukan perkawinan di usia dini memang semua instansi dan lembaga terkait mendukung penuh pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini. Perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini harus dilaksanakan dengan optimal dimana perkawinan usia dini juga berakibat fatal sampai kematian ibu/ bayi. Karena di usia anak ini sangat beresiko untuk melakukan perkawinan di usia dini, resikonya yakni :

1. Resiko Kesehatan

Saat anak tersebut hamil dibawah 21 tahun, resikonya bisa :

- a. Keguguran
- b. Pre-Eklamsia (tekanan darah cenderung tinggi dan bisa menyebabkan kematian)
- c. Anemia (dapat mengganggu pertumbuhan janin)
- d. Infeksi dalam kehamilan
- e. Resiko mendapat kanker serviks lebih tinggi apabila melakukan seks di bawah umur 21 tahun. Karena di usia remaja ini organ reproduksinya sedang berkembang apabil terjadi hubungan seks dengan pasangan laki-laki maka ia beresiko terkena kanker seviks.
- f. Janin rentan meninggal

Resiko setelah kelahiran atau persalinan :

- a. Melahirkan prematur
 - b. Susah melahirkan karena panggul kecil
 - c. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dimana bayi tersebut rentan terkena stunting.
 - d. Cepat meninggal, apabila bayi lahir dari rahim ibu muda rentan terkena penyakit karena sistem imun nya atau kekebalan tubuh bayi tersebut rendah.
 - e. Cacat bawaan lahir
2. Resiko Pendidikan, Anak yang melakukan perkawinan dini biasanya pendidikannya akan langsung terputus, tidak akan melanjutkan sekolah. Rata-rata kebanyakan akan berhenti sekolah karena peraturan sekolah tidak boleh berstatus menikah.
 3. Resiko mental, perkawinan dini dilakukan oleh pasangan yang masih muda sekali. Pasangan yang masih muda itu rentan berkoflik karena egonya masih tinggi yang tadinya masihdi manja oleh orang tua sekarang harus melayani, mengayomi sebagai suami/isteri. Jadi, karena perbedaan karakter, pola asuh, pendidikan dan budaya biasanya mempengaruhi cara dia memperlakukan orang lain atau pasangannya. Menikah itu perpadua dua individu yang berbeda, yang biasanya kebutuhan pribadi terpenuhi sekarang harus memenuhi kebutuhan pasangan juga. Belum lagi dengan keadaan ekonomi yang serba terbatas membuat kecewa lama-lama tidak bisa menerima satu sama lain karena masih labil mudah berantem dan cerai.

4. Resiko Ekonomi, bahwa ada resiko ekonomi biasanya pada pasangan muda masih belum mapan secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua. Memang benar rejeki itu sudah ada yang mengatur, namun harus di jemput. Analoginya, kita menjemput rejeki mau dengan susah payah atau mudah ? karena orang dengan ijazah atau pendidikan yang tinggi mungkin akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan orang yang pendidikannya rendah. Kalau dia punya skill, oke punya skill tapi dia bisa tidak membuka usaha yang mendatangkan pendapatan yang cepat sementara kebutuhan hidup di mulai sejak ia akad nikah, selesai akad nikah seorang suami memiliki kewajiban menafkahi isteri dan tidak bisa terus menerus bergantung kepada orang tua. Karena pasangan muda belum cukup atau belum mapan akan cenderung sering berantem yang di sebabkan banyak kebutuhan primer yang tidak terpenuhi, mereka tidak puas lama-lama banyak cekcok dan rentan bercerai.

“saya menikah saat itu usia 17 tahun, setiap hari ada aja cekcok sama suami padahal hanya masalah sepele, saya waktu itu gak bisa mengontrol emosi sampe akhirnya memutuskan untuk bercerai aja”

Maka dari itu, instansi/lembaga melaksanakan perlindungan agar anak terlindungi dari perkawinan di usia dini, selain melakukan sosialisasi ke masyarakat sebagai pencegahan. I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A di Kabupaten Lebak menjelaskan bahwa di instansinya terdapat beberapa program yang memang dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak dari perkawinan anak, berikut penjelasannya :

“oh iya kita kan ada wokshop yah itu workshop tentang PUG, ada juga program gerakan sayang ibu (GSI) nah ini itu salah satu

pointnya untuk menekan angka perkawinan usia anak yang menyebabkan kematian pada ibu kan, sama pencegahan dalam bentuk sosialisasi ini”

Program-program tersebut dirasa belum optimal dilaksanakan karena pada fakta di lapangan yang peneliti temukan beberapa masyarakat justru tidak pernah mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga tersebut karena kurangnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang justru banyak terjadi perkawinan di usia anak. Hal ini diperkuat dengan pengutaraan dari Bapak Budi S.Pd selaku Ketua RT di Kampung Sadang Desa Sajira :

“gak pernah ada sosialisasi ataupun pembentukan program tentang perlindungan anak dari dinas-dinas di kecamatan sajira, karena kalau ada hal yang seperti itu biasanya ada pemberitahuan kepada RW/RT yang ada di Kecamatan Sajira”

Kasubbid Bina Ketahanan Remaja dalam hal ini I₃ mengemukakan di tingkat provinsi juga beberapa program dibuat memang ditujukan untuk mengurangi angka perkawinan di usia dini. Hal yang dilakukan adalah program Generasi Remaja (GenRe) yang ditujukan untuk mempersiapkan dan menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

“di kita ada yang namanya program GenRe nah di GenRe ini kita sering mensosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bertujuan agar anak-anak sekolah atau yang masih dini untuk melakukan perkawinan, nah disitu kita kupas tuntas tuh akibatnya apa, dampaknya gimana, kenapa kita gabolet menikah dibawah usia gitu, pokonya ngasih pemahaman lah kan kita emang pada preventif nya”

Proses perlindungan anak tidak hanya dilakukan terhadap anak yang belum melakukan perkawinan saja, dalam hal ini ada yang dinamakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang termasuk dalam program Generasi Berencana (GenRe) yang dimiliki oleh BKKBN ini merupakan upaya untuk

meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia cukup dewasa. Jadi, apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya dalam hal ini seorang anak sudah melakukan perkawinan dibawah usia ideal maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Anak yang melakukan perkawinan pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun.

Generasi Berencana (GenRe) merupakan suatu program untuk membantu dan memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhidar dari resiko Triad KRR (nikah dini, seks pra-nikah dan napza), menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Maka dari itu, demi mendorongnya pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini memang diadakannya Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah yang dikelola oleh siswa/i yang mempunyai komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN. Pengelolanya terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya.

Program-program yang ada ditingkat daerah dan ditingkat kabupaten memang sudah bagus maksud dan tujuan pembuatannya. Hanya saja pada fakta dilapangan masyarakat justru tidak mengetahui program atau pelaksanaan perlindungan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini BKKBN ataupun DP2KBP3A sehingga pelaksanaannya kurang optimal dilakukan. Masyarakat masih tidak memahami maksud dan tujuan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak yang harus di penuhi tersebut.

4.3.5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi Koordinasi antar dinas atau instansi lembaga terkait perlindungan anak sejauh ini sering dilaksanakan, seperti yang di kemukakan oleh I₁ dimana, beliau menjelaskan :

“kita sering loh koordinasi sama skpd lain, kaya dengan kemenag itu kan merupakan gugus tugas yang terlibat dalam upaya mewujudkan kota layak anak dimana untuk mewujudkan kota layak anak kan jumlah perkawinan di usia anak nya harus rendah. Selain itu, kita juga ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan misalnya ya kalau koordinasi gitu sih Alhamdulillah ya baik” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Lebak).

Koordinasi yang dilakukan oleh I₂ selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan biasanya berbentuk sosialisasi, penelitian dan kerjasama jika terjadi kasus karena keterbatasan tenaga kerja, hal tersebut di kemukakan sebagai berikut:

“Dari LPA kemarin kerjasama dengan *Women Research Institute WRI*) yang kedudukannya di Jakarta, kita melakukan penelitian sekaligus sosialisasi tentang kekerasan anak, kekerasan terhadap perempuan. Karena sifatnya NGO (*Non Government Organization*) jadi kita bekerjasama dengan berbagai lembaga misalkan ada kasus yang masuk ke LPA kita sampaikan juga ke Dinas Perlindungan Anak, ke UPPA Polres jadi kadang mereka juga melaporkan kasus ke LPA jadi ada komunikasi lah seperti itu.” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

Hasil penelitian yang dilakukan dengan *Women Research Institute* yakni kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak cukup tinggi dimana pada tahun 2018 mencapai 32 kasus dan awal 2019 sebanyak 7 kasus. Tingginya kekerasan perempuan anak itu karena tingkat kesadaran masyarakat sudah meningkat dimana masyarakat melaporkan ke aparat hukum jika salah satu keluarganya menjadi korban kekerasan. Bahkan pelaku kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang dekat seperti orang tua kandung, orang tua tiri, ataupun guru yang melakukan pemerkosaan.

Sementara I₃ menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan sejauh ini dengan mitra kerja dan OPD KB di Kab/Kota yang ada di Provinsi Banten dalam bentuk permohonan narasumber :

“Untuk koordinasi sih kita kan ada OPD KB di Kabupaten/Kota yah, mitra koordinasi jalur komandonya sebagai mitra saja karena mereka bukan bawahan dan bertanggungjawabnya ke walikota/bupati bukan ke BKKBN. Kita juga punya mitrabanyak sekali, salah satunya Dinas Kesehatan nah biasanya kita mengajukan permohonan narasumber karena dalam sosialisasi pencegahan perkawinan di usia dini haru tau tentang reproduksi pada anak makanya kan Dinas Kesehatan yang lebih paham dan tau.” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Mengenai Aspek koordinasi dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan di Usia Dini ini berbentuk pengadaan spanduk untuk sosialisasi dan

pelatihan yang diadakan oleh instansi provinsi atau kabupaten, seperti yang dilakukan Ketua PATBM Kecamatan Sajira katakan yaitu sebagai berikut :

“sejauh ini, kita cuma koordinasi sama DP2KBP3A, BKKBN dan P2TP2A itu pun dalam bentuk pengadaan spanduk-spanduk untuk sosialisasi, nah kalau koordinasi di kecamatan gitu sih kita ya sama babinsa, babinmas gitu aja yah minta mereka memaparkan tugas perlindungan anak dari segi pekerjaan mereka sebagai aparaturnya keamanan kaya berbentuk sosialisasi aja. Kita juga sering ikut pelatihan yang di adakan sama instansi provinsi atau kabupaten sih” (Jum’at, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 WIB di Kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Koordinasi yang dilakukan oleh antar lembaga atau instansi memang sudah baik dan juga banyak melakukan kerjasama lintas sektor seperti permohonan narasumber, pelatihan, dan juga permohonan pendampingan anak korban kekerasan atau pelanggaran hak anak. Koordinasi dilakukan untuk saling memenuhi kekurangan satu sama lain, keterbatasan sumber daya manusia dan juga anggaran membuat antar instansi dan lembaga menjadi keterkaitan satu sama lain. Dengan terjalannya koordinasi yang baik diharapkan pelaksanaan perlindungan anak pun menjadi optimal dan di selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini instansi dan lembaga terkait memang sudah sesuai dengan Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

Selanjutnya sosialisasi, proses sosialisasi yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini belum dilaksanakan dengan baik karena pada kenyataannya masyarakat di Kecamatan Sajira ini

banyak yang tidak mengetahui dan memahami Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya ini pelaksana kebijakan di tuntut untuk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan di usia dini.

Namun, pada kenyataannya berdasarkan temuan yang peneliti temukan tidak ada satu pun instansi pemerintah maupun lembaga sosial terkait yang melakukan sosialisasi di Kecamatan Sajira. Dimana hal ini di kemukakan oleh I₅ selaku kepala KUA kecamatan Sajira :

“dari instansi mana pun belum ada sih yang melakukan sosialisasi atau pun kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak ataupun larangan perkawinan anak diKecamatan Sajira ini ya neng”(Rabu, 30 Januari 2019 Pukul 11.19 WIB di Kantor KUA Kecamatan Sajira)

Pernyataan tersebut disetujui oleh I₁₅ selaku masyarakat Kecamatan Sajira yang mengatakan bahwa dari dinas/instansi atau lembaga terkait tidak pernah ada yang melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, himbuan pemenuhan hak-hak anak atau pun larangan perkawinan anak.

“saya sudah bertahun-tahun tinggal di sajira, tapi belum pernah ada sosialisasi dari pemda atau dari lembaga gitu ya neng. Apalagi kaya ngasih tau kita tentang undang-undang perlindungan anak, kita aja ngga tau undang-undang perlindungan anak itu apa” (Kamis, 17 Januari 2019 Pukul 14.25 WIB di Kecamatan Sajira)

Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini memang berdampak sangat besar kepada pemahaman masyarakat tentang larangan mengawinkan anak di usia dini serta pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi, permasalahan tersebut memang di benarkan oleh I₁selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP2KBP3A Kabupaten Lebak :

“memang benar kita dari DP2KBP3A belum pernah melakukan sosialisasi atau pun mengadakan kegiatan gitu ya di sajira. Karena keterbatasan anggaran sih lebih tepatnya” (Kamis, 24 Januari 2019 Pukul 13.23 WIB di Kantor DP3KBP3A Kabupaten Lebak)

Keterbatasan anggaran merupakan penyebab Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lenak tidak adanya sosialisasi di Kecamatan Sajira, sehingga masyarakat tidak memahami tentang kewajiban orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Berbeda dengan I₁, I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja mengemukakan bahwa keterbatasan waktu juga menyebabkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Sajira ini, selain itu beliau menyampaikan bahwa memang penentuan lokasi sosialisasi sebelumnya sudah di list terlebih dahulu, berikut penjelasannya :

“untuk sosialisasi ke sajira, saya langsung sih enggak yah. Tapi gatau deh kalau OPD KB yang di Kabupaten Lebak karena gini kami sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi nah itu udah ada listnya mau kemana atau ke kecamatan mana? Itu pun satu kecamatan hanya 1 atau 2 Desa aja yang kami datangi karena keterbatasan waktu sih” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Keterbatasan waktu yang ada dan juga memang luas wilayah yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit apabila ingin melakukan sosialisasi secara merata. Maka dari itu, pembagian tugas per-Kabupaten digunakan sebagai solusi. Namun, pada kenyataannya pihak pemerintah daerah pun tidak pernah melakukan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan juga pemenuhan hak-hak anak, dimana pointnya bersinggungan dengan larangan melakukan perkawinan di usia dini di kecamatan sajira.

Sedangkan I₄ selaku Ketua PATBM Kecamatan Sajira mengungkapkan bahwa mereka sering melakukan sosialisasi, karena PATBM pembentukannya masih baru jadi belum merata dalam pelaksanaan sosialisasi itupun hanya sosialisasi tentang kekerasan pada anak :

“kalau PATBM sih sering melakukan sosialisasi neng, kita 1 bulan bisa 2 atau 3 kali sosialisasi. Bisa ke sekolahan SD, SMP atau SMA kadang ke Majelis Ta’lim tapi kita sosialisasi tentang kekerasan anak sih kalau perkawinan dini kita belum pernah”
(Jum’at, 1 Februari 2019 Pukul 14.53 di kediaman Ketua PATBM Kecamatan Sajira)

Dari pernyataan diatas sosialisasi yang dilakukan tentang kekerasan pada anak, karena PATBM di Kecamatan Sajira baru terbentuk maka hal tersebut membuat proses sosialisasi yang dilakukan terbatas oleh anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki. Kekerasan pada anak juga terjadi kebanyakan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, dan kebanyakan hal itu dilakukan oleh orang tua yang dahulunya melakukan perkawinan di usia dini sehingga belum bisa mengontrol emosi dengan baik sehingga banyak berakhir dengan kekerasan terhadap anak.

4.3.6. Lingkungan Eksternal

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa lingkungan eksternal yang menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Karena lingkungan eksternal yang baik, kondusif serta mendukung akan hadirnya perlindungan anak di Kecamatan Sajira maka diharapkan perlindungan

itu akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal akan tetapi jika lingkungan eksternal itu tidak baik, kondusif serta mendukung akan hadirnya program tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi perlindungan anak yang dijalankan. Di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira merupakan Desa dengan jumlah perkawinan usia dini yang tinggi. Menurut Kepala KUA Kecamatan Sajira mengemukakan hal itu terjadi karena Desa Margaluyu ini letaknya sangat jauh dari kawasan kecamatan.

Berharap segala keperluannya ditanggung oleh pasangan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan seorang anak juga berpengaruh dalam banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini. Faktor lingkungan tempat tinggal memang menjadi alasan banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini karena lumrah terjadi sehingga masyarakat tidak memperlakukan anak yang melakukan perkawinan di usia dini. Hal tersebut diungkapkan oleh I₂ selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lebak:

“kan lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi sekali ya, jadi di suatu tempat bisa aja perkawinan usia dini itu adalah hal yang biasa yaudah gitu gak ada masalah karena emang hal yang lumrah di lakukan. Ekonomi juga, itu paling berpengaruh karena biasanya orang tua yang emang penghasilannya rendah semua serba sulit jadi mendingan di nikahkan aja anaknya” (Senin, 18 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB di Kantor Bawaslu Kota Serang)

I₉ selaku orang tua anak yang melakukan perkawinan di usia dini mengemukakan bahwa mengawinkan anak di usia dini sudah menjadi hal yang biasa :

“disini mah udah biasa neng banyak ko yang nikahnya muda, bukan cuma A aja tetangga juga banyak”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Hal tersebut senada dengan penuturan I₁₀ dimana orang tua tersebut menuturkan bahwa di Desa Margaluyu banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini dan bukan merupakan hal yang aneh lagi :

“iya teh disini tuh banyak ko yang nikah di usia dini yang kata teteh sebutin tadi. Lagian juga gak ada yang ngelarang yah soalnya kan di bolehin. Tapi rata-rata emang anak disini nikahnya di usia muda banget” (Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

I₁₁ pun mengatakan hal yang sama dimana lingkungan tempat tinggal menjadi alasan kenapa banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini :

“gak aneh disini mah neng, udah biasa banyak anak yang nikah dini. Mungkin karena lingkungan di tempat tinggal gak ada masalah yah, jadi justru kalo anak kita belum nikah aja jadi bahan omongan nanti dibilang takut jadi perawan tua”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua anak yang melakukan perkawinan di usia dini, I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten mengemukakan bahwa memang benar faktor lingkungan sangat berpengaruh, berikut hasil wawancaranya :

“faktor lingkungan jelas sekali berpengaruh karena kan kalau masyarakatnya disitu memiliki kecenderungan banyak yang menikah dini, iya. Karena si anak tersebut akan terpengaruh melakukan pernikahan dini. Kalau lingkungan tersebut berpendidikan tinggi semua pasti pola pikir dia juga mengikuti lingkungan tersebut, kecuali kalau kepribadian dia nakal sekali lalu terjadi hubungan seks dan hamil di luar nikah itu kan terpaksa harus menikah” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 14.53 di Mall Of Serang)

Selain faktor lingkungan, faktor ekonomi juga menjadi penyebab anak melakukan perkawinan di usia dini dimana anak tersebut beralasan ingin mengurangi beban orang tuanya. I₉ orang tua anak yang melakukan perkawinan di

usia dini mengemukakan bahwa keadaan ekonominya memang terbilang sulit dimana hanya ia yang bekerja karena suaminya sudah tidak bekerja lagi sehingga beliau mengizinkan anaknya berhenti sekolah dan bekerja di perantauan :

“saya kan kerja asal ada yang nyuruh aja neng, apa aja saya kerjain, ke sawah jadi buruh di kebun orang. Bapaknya A udah gak kerja jadi gimana yah adik-adiknya juga banyak butuh biaya jadi pas A bilang mau berhenti sekolah dan mau kerja aja yaudah saya mah izinin aja”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Faktor ekonomi memang menjadi faktor utama alasan seorang anak melakukan perkawinan di usia dini, I₂ selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak mengemukakan bahwa :

“berpengaruh sekali yah, rendahnya pendapatan orang tua misalnya anaknya banyak itu kan secara logis juga sudah bisa ditebak pasti semua serba kekurangan. Makanya banyak anak melakukan perkawinan di usia dini itu berharap bebannya berkurang karena kalo menikah anak kan tanggungan suami yah padahal apabila mengawinkan anak di usia dini gitu mau dapat kerja dimana ? sekarang persaingan makin ketat dan sulit loh”

Senada dengan I₉, I₁₀ juga mengungkapkan hal yang sama dimana keadaan ekonomi keluarganya serba terbatas :

“sebenarnya sih kita sebagai orang tua gak pernah maksa T buat nikah ya neng, meskipun keadaan ekonomi kita serba terbatas yang namanya buat anak mah kita mah bakal ngusahain mati-matian.”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Faktor ekonomi yang lemah memang berpengaruh pada banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini, seperti yang I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja katakan yaitu sebagai berikut :

“kondisi ekonomi juga berpengaruh biasanya kan orang berprinsip gini ‘ngapain sekolah enggak, nyari kerja susah mending aku nikah

aja' atau dari orang tuanya 'saya nikahin anak saya ke orang biar cepet lepas tanggung jawab ataubeban ekonomi berkurang'(Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di desa margaluyu memang terlihat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya perkawinan di usia dini, kondisi keluarga yang serba terbatas mengakibatkan anaknya putus sekolah dan memilih bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga dan memutuskan untuk menikah.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab tingginya angka perkawinan di usia anak di Kecamatan Sajira, I₁ selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A di Kabupaten Lebak, mengemukakan bahwa :

“rendahnya pendidikan ini juga sangat urgent sekali yah, anak yang melakukan perkawinan ini kan udah pasti berhenti sekolahnya karena gak boleh kalo orang berstatus pelajar menikah kecuali emang anak kuliah ya neng, pola pikir anak yang berpendidikan rendah juga berbeda maka dari itu mereka kadang tidak memikirkan resiko dan akibat apa ya yang akan di dapatkan apabila melakukan perkawinan dini”

Hal tersebut senada dengan apa yang I₃ selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja kemukakan :

“orang yang melakukan perkawinan dini tingkat pendidikannya rendah karena orang yang berpendidikan tinggi cenderung akan berfikir 2 kali untuk melakukan perkawinan di usia dini. Karena mereka pasti berfikiran untuk melanjutkan pendidikannya, pengen kerja dulu, pengen beraktualisasi diri dulu, orang yang tingkat pendidikannya tinggi akan punya prinsip ingin memiliki kualitas diri yang baik” (Sabtu, 2 Februari 2019 Pukul 15.40 WIB di Mall Of Serang)

Pada faktanya memang anak yang melakukan perkawinan dini mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dimana Hal tersebut di benarkan oleh I₁₂:

“aku cuma sampe kelas 2 SMP doang teh, langsung berhenti kasian orang tua. Gak ada biaya kan jadi mending aku kerja aja bantu orang tua.”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Sementara itu I₁₃ menjelaskan bahwa dia memilih berhenti sekolah karena keterbatasan biaya padahal di Desa Margaluyu terdapat Sekolah dari mulai sekolah dasar sampai SMA dengan jarak yang dekat dan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat :

“Cuma sampe kelas 2 MTS dulu terus kerja di tangerang jadi pembantu, ngga ada biaya buat lanjutin sekolah. Padahal MTS atau SMA mah deket ko”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Berbeda dengan hasil wawancara diatas, I₁₄ mengungkapkan bahwa adanya indikasi *bullying* yang di alami olehnya yang membuat dirinya enggan melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya, berikut penuturannya :

“lulusan SD mau lanjutin ke SMP atau MTS gak mau, soalnya sering di ejekin temen katanya badan saya kaya emak-emak karena mungkin gendut jadi minder mending mesantren. Masuk pesantren setahun abis itu saya langsung nikah”(Kamis, 7 Februari 2019 Pukul 15.53 di Desa Margaluyu)

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor yang berperan akan tingginya angka perkawinan di usia dini karena terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini terbilang rendah dimana hanya ada yang lulus di Sekolah Dasar (SD) selain itu SMP juga ada yang tidak sampai lulus karena keterbatasan biaya. Kemudian, ada indikasi *bullying* yang di alami oleh informan I₁₄ yang membuatnya trauma dan tidak mau sekolah. Padahal pemerintah sudah memfasilitasi anak dengan sekolah yang dekat, jarak sekolah yang tidak jauh dari perkampungan seharusnya meningkatkan

antusiasme anak dalam bersekolah. Namun, pada faktanya justru keterbatasan biaya yang membuat anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.

4.4. Pembahasan

Kebijakan mengenai perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira kabupaten lebak, berdasarkan undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Serta, dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta peneliti sesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008) mengenai *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* serta Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa aspek yang digunakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar organisasi serta Lingkungan eksternal.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan informasi yang diperoleh maka hasil peneliti atas Aspek ukuran dan tujuan kebijakan, tolak ukur keberhasilan

perlindungan anak dari perkawinan usia dini ialah dimana anak terlindungi dari perkawinan usia dini dan diharapkan melakukan perkawinan disaat usianya sudah ideal yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tujuan dari dilakukannya perlindungan anak dari perkawinan usia dini adalah untuk mengurangi jumlah perkawinan dini yang dilakukan oleh anak, dimana anak tidak melakukan perkawinan di usianya sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah jelas bahwa ukuran keberhasilan dari perlindungan anak adalah saat anak tidak melakukan perkawinan di usia anak tersebut. Serta hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan apa yang sudah di cantumkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dalam pasal Pasal 23 Ayat 1 bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali atau Orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Untuk Aspek sumberdaya, dalam sumber daya manusia memang dari beberapa instansi terkait implementasi perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ini terbatas, bahkan cenderung kurang dimana jumlah sumber daya manusia yang tersedia tidak cukup untuk menangani berbagai permasalahan perlindungan

anak yang ada, di DP2KBP3A contohnya mereka kekurangan ahli psikologis, LPA juga membutuhkan banyak sumber daya manusia karena dengan jumlah anggota LPA yang hanya 9 orang kewalahan menangani berbagai kasus pelanggaran hak-hak anak dan perlindungan anak, begitu pula dengan BKKBN yang hanya mempunyai 1 Kasubbid dan 1 Staff. Selain itu, sumber daya *financial* atau anggaran juga kurang dimana anggaran yang bersumber dari APBD/APBN dirasa terbatas, selain itu lembaga yang bersifat NGO (*Non Government Organization*) tidak memiliki anggaran. Sarana dan prasarana yang menunjang juga terbatas karena anggaran yang minim, masih banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini.

Aspek selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana dimana pelaksana kebijakan memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama yakni melaksanakan perlindungan kepada anak dari perkawinan di usia dini, dimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi, advokasi dan menyiapkan lembaga-lembaga konsultasi keluarga dengan tujuan agar bisa menekan jumlah perkawinan di usia anak sehingga tingkat kekerasan terhadap anak juga rendah. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lebak sebenarnya berfokus bukan hanya perkawinan di usia anak tapi kekerasan seksual, eksploitasi anak. Peran LPA lebih kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama anak-anak, mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan cara turun ke lapangan dan menyampaikan kepada

masyarakat terutama anak. Selanjutnya, BKKBN dalam hal ini Sub Bidang Ketahanan Remaja melalui program GenRe (Generasi Berencana) berperan pada preventif yakni pencegahan melalui sosialisasi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melarang anak melakukan perkawinan di usia dini. Sedangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Sajira merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola masyarakat di Kecamatan Sajira sebagai fasilitator untuk mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah permasalahan kekerasan anak di Kecamatan Sajira. Semua instansi sangat mendukung penuh perlindungan anak dari perkawinan usia dini karena anak sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan, diharapkan anak melakukan perkawinan saat usianya mencapai usia yang ideal untuk menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, usia tersebut di percaya menjadi usia yang ideal karena kondisi fisik dan mental yang sudah siap.

Dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini, implementor terkait melakukan koordinasi satu sama lain, seperti halnya DP2KBP3A yang melakukan koordinasi dengan SKPD di Kabupaten Lebak, LPA juga berkoordinasi dengan *Women Research Institute (WRI)* bekerjasama secara kelembagaan. BKKBN sering mengadakan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan yang di dalamnya membahas tentang larangan melakukan perkawinan di usia anak. Sosialisasi tersebut sering melibatkan banyak mitra kerja dengan OPD KB se-Provinsi Banten dalam bentuk permohonan narasumber atau peserta,

dalam hal ini PATBM Kecamatan Sajira juga sering melakukan koordinasi dengan instansi provinsi maupun kabupaten dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan instansi provinsi atau kabupaten.

Dalam proses sosialisasinya terdapat hambatan-hambatan diantaranya, ketersediaan anggaran yang minim membuat pelaksanaan sosialisasinya terbatas. Instansi/Lembaga terkait belum pernah melakukan sosialisasi di Kecamatan Sajira yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Sajira perihal pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ini. Selain itu, tidak sinkronnya Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu pemicu banyaknya anak yang melakukan perkawinan usia dini. Karena, di Undang-Undang Perkawinan membolehkan anak melakukan perkawinan di usia 16 Tahun pada perempuan serta 19 tahun untuk laki-laki dengan izin orang tua, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak usia 16 tahun termasuk anak-anak yang tidak boleh melakukan perkawinan. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat memiliki perspektif yang menentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Budaya masyarakat saat diberikan penyuluhan atau sosialisasi sering memprotes dan beranggapan bahwa instansi melarang menikah padahal semua Instansi/Lembaga meminta anak untuk menunda perkawinan sampai usia mereka ideal, mayoritas masyarakat belum paham dan butuh sosialisasi yang terus menerus dilakukan.

Adanya lingkungan yang kondusif dalam proses pemenuhan hak anak dan pelaksanaan perlindungan anak, dalam hal ini beberapa faktor terkait dengan Lingkungan Eksternal yang berpengaruh tinggiya angka perkawinan di usia dini

yang dilakukan oleh anak yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan serta lingkungan tempat tinggal. Di Desa Margaluyu lemahnya tingkat ekonomi keluarga memang menjadi penyebab anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena anak-anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini mengutarakan bahwa mereka melakukan perkawinan karena ingin beban orang tuanya berkurang dan beralih tanggung jawab. Sulitnya perekonomian juga berimbas kepada rendahnya tingkat pendidikan anak tersebut, anak yang melakukan perkawinan di usia dini tidak mengenyam pendidikan yang tinggi hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu pun tidak sampai lulus karena mereka memilih berhenti, ada juga yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD) saja. Padahal, di Desa Margaluyu terdapat banyak Lembaga Pendidikan dari mulai Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) namun, karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan anak tersebut padahal dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 6 dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Lingkungan tempat tinggal yang memang sudah biasa banyak anak yang melakukan perkawinan di usia anak akan memiliki kecenderungan banyak anak melakukan hal yang sama karena terpengaruh oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Desa Margaluyu ini memang sebagian masyarakatnya lumrah mengawinkan anaknya di usia dini.

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan menghasilkan beberapa temuan, permasalahan yang ditemui tersebut antara lain :

1. Masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia dini

Masih banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, berdasarkan observasi dan proses wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan terlihat jelas bahwa masih banyak sekali anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini. Angka perkawinan di usia dini yang ada di Kecamatan Sajira setiap tahunnya semakin meningkat hal ini membuktikan bahwa larangan melakukan perkawinan di usia anak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak di implementasikan dengan baik. Seperti yang kita tahu, pemerintah dalam hal ini merumuskan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjunjung tinggi hak asasi anak. Anak yang melakukan perkawinan di usia dini di Kecamatan Sajira khususnya di Desa Margaluyu mengungkapkan bahwa alasan mereka melakukan perkawinan di usia dini karena himpitan ekonomi yang dirasa olehnya, kesulitan mendapatkan pekerjaan karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapat juga menjadi alasan anak-anak di Desa Margaluyu memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia yang masih sangat dini. Orang tua anak juga mengizinkan anaknya melakukan perkawinan dini karena berharap bisa meringankan beban mereka apabila

sudah mengawinkan anaknya akan pindah tanggungjawab kepada pasangan anaknya tersebut.

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi/lembaga terkait

Masyarakat masih awam dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia tersebut padahal orang tua dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Keterbatasan anggaran menjadi alasan yang di ungkapkan oleh semua instansi atau lembaga terkait pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ini. Seharusnya lembaga terkait bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mengawinkan anaknya di usia dini, dengan segala resiko dan akibat melakukan perkawinan di usia anak karena hampir semua masyarakat tidak mengerti dan memahami perlindungan anak yang seharusnya diberikan kepada anak karena negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

3. Tidak adanya sinkronisasi antara Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan memang tidak melarang anak dibawah usia 18 tahun untuk menikah karena syarat umur kawin dalam Undang-Undang Perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak usia 16 tahun pada perempuan adalah anak. Jadi, perkawinan yang dilakukannya termasuk perkawinan di usia anak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan anggota legislatif pun yang sejatinya mengerti tentang pembuatan peraturan sesuai fungsinya sebagai legislator tidak mempermasalahkan ini, padahal syarat usia pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini disinyalir menjadi pemicu tingginya angka perkawinan pada anak karena masyarakat tidak memahami usia anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Tidak terpenuhinya hak-hak anak

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah di sebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dengan ditandatanganinya konvensi anak

tersebut sudah seharusnya pemerintah melaksanakan pemenuhan hak-hak anak yang termuat didalamnya, beberapa hak anak tidak terpenuhi saat dia melakukan perkawinan di usia dini, Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, juga hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dimana anak perempuan yang melakukan perkawinan beresiko rentan terkena permasalahan kesehatan terutama kesehatan mental dan reproduksinya. Negara menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

5. Adanya indikasi pemalsuan umur anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan, anak tersebut menuturkan bahwa pada saat melakukan perkawinan usianya masih 15 tahun namun ia mengungkapkan bahwa ada pihak yang sengaja merubah usianya di dokumen persyaratan kawin menjadi 16 tahun agar tidak sulit dan tidak ditolak saat mengajukan permohonan kawin. Tentu saja usia 15 tahun tersebut masih tergolong anak

dan juga usia yang dilarang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Maka dari itu hal yang dilakukan oleh pihak yang terlibat melakukan pemalsuan dokumen tersebut sudah melanggar syarat kawin pada Undang-Undang Perkawinan dan juga Undang-undang Perlindungan Anak. Perkawinan dapat di cegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawian.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Instansi atau lembaga terkait sudah melaksanakan perlindungan anak, DPKBP3A Kabupaten Lebak membentuk PATBM di Kecamatan Sajira untuk memaksimalkan perlindungan anak dari kekerasan dan juga perkawinan usia dini. Selain itu pelaksanaan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) juga ditujukan untuk menekan angka Kematian Ibu dan bayi, serta sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak.

BKKBN Provinsi Banten berperan dalam proses pencegahan terjadinya perkawinan usia dini menjalankan program Generasi Berencana (GenRe) yang prosesnya juga sering melakukan sosialisasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang banyak membahas mengenai dampak dan resiko melakukan perkawinan di usia dini. Serta, LPA Kabupaten Lebak dalam hal ini melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami pentingnya memberikan perlindungan kepada anak.

Namun, dalam pelaksanaan perlindungan anak belum optimal karena sosialisasi dan pelaksanaan program dari instansi atau lembaga tersebut tidak maksimal dilakukan di pelosok-pelosok desa. Sosialisasi dilakukan hanya di Kecamatannya saja sehingga memang tidak tepat sasaran mengingat masyarakat di pelosok desa justru mempunyai stigma berfikir tradisional yang menyebabkan

banyak anak melakukan perkawinan usia dini. Tidak optimalnya sosialisasi tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait karena minimnya anggaran yang dimiliki, anggaran yang dimiliki tidak bisa mengcover kebutuhan proses sosialisasi ataupun pelaksanaan program karena jarak wilayah yang jauh.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diajukan sebagai rekomendasi dalam memperbaiki perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, antara lain :

1. Sebaiknya ada komitmen yang sama antar SKPD untuk tidak memperbolehkan menikah di usia anak.
2. Perlu diselenggarakannya pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak agar anak bisa mengerti akibat, resiko, efek negatif dari perkawinan yang dilakukan di usia dini.
3. Sosialisasi perkawinan di usia dini dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus sampai ke pelosok-pelosok desa tidak hanya di kecamatan saja.
4. Perlu adanya keterlibatan dari RT/RW, Tokoh Masyarakat, Guru dalam pelaksanaan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2016. *Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: DITKESPRO BKKBN
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan & Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN
- Sulistiani, Siska Lis. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Dokumen :

- Undang-Undang No.34 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.20 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
- Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS Provinsi Banten 2017

Internet :

[https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia)

[293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia)

<https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda>

<https://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-pernikahan-di-bawah-umur.html>

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Euis Sulzaha

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A

Usia : 54

No.Telp/Handphone :

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

NIM : 6661150091

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak, 14 Februari 2019


(Dra - Euis Sulzaha)

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bangbang Sp.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Lebak.
Usia : 35 thn.
No.Telp/Handphone : 081808708021

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
NIM : 6661150091

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak, 2019

(

Bangbang Sp.)

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oman Rohmawan S.Pd.I

Pekerjaan/Jabatan : Ketua LPA kab- Lebak

Usia : 29 tahun

No.Telp/Handphone :

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

NIM : 6661150091

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak, 2019

()

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mayang Santi F

Pekerjaan/Jabatan : Bidan

Usia : 25 tahun

No.Telp/Handphone : 0812-8472-3218

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


NIM : 6661150091

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak,

2019


(Mayang Santi F

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. SRI PURWANINGSIH

Pekerjaan/Jabatan : ~~SE~~ Ketua PATBM

Usia : 50

No.Telp/Handphone :

Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

NIM : 6661150091

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak,

2019



(HJ. SRI PURWANINGSIH)

Member Check

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ustd. Rumdaya
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Usia : 45 tahun
No.Telp/Handphone :


Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut.

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
NIM : 6661150091

Dan saya tidak berkeberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini guna keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Lebak, 2019


(Rumdaya.)

MATRIKS HASIL WAWANCARA

Keterangan :

*Kode Q₁, Q₂, dst menunjukkan daftar urutan pertanyaan

*Kode A berarti *Answer* atau jawaban informan atas pertanyaan yang telah diajukan

*Kode I₁, I₂, dst menunjukkan daftar urutan informan penelitian

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Q ₁ A	Apa tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ?
I ₁	Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dimana yang namanya anak itu kan yang masih dalam kandungan sampai 18 tahu. Jadi, tolak ukur keberhasilannya itu ya anak terlindungi dari perkawinan di usia yang masih dini atau termasuk anak-anak yah.
I ₂	Sudah pasti ukuran keberhasilan dari perlindungan anak ini ya anak tidak melakukan perkawinan di usia dini karena kan anak tersebut di lindungi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jadi ya kalau mengacu pada undang-undang tersebut ya anak itu mendapatkan perlindungan dari perkawinan usia dini ini.
I ₃	Kalau dari kami ukuran keberhasilannya yaitu anak melakukan perkawinan di usia yang ideal, yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki, usia ideal ini dipertimbangkan dari beberapa aspek. Nah, aspek kesehatan sih yang paling krusial terutama bagi perempuan ini yang paling menanggung resiko dari perkawinan dini karena kalau menikah dibawah usia 21 tahun kan otomatis dia akan melakuka seks dengan suaminya, itu yang banyak bahaya makanya harus kenapa perlu perlindungan dari perkawinan usia dini karena terlalu banyak resiko terutama bagi perempuan.
I ₄	Ukuran keberhasilannya lebih kepada adanya penurunan angka kekerasan pada anak, kenakalan di usia anak, kekerasan fisik pada anak sama pemenuhan hak-hak anak. Belum secara khusus melakukan

	<p>pengecehan tentang perkawinan usia dini ini karena pembentukan kita emang masih baru yah.</p>
Kesimpulan	<p>Ukuran keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini adalah terlindunginya anak dari perkawinan usia dini sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena perkawinan di usia dini ini memiliki banyak resiko yang didapatkan oleh anak terutama bagi pihak perempuan, apabila seorang anak melakukan perkawinan di bawah usia 21 tahun otomatis ia akan melakukan seks sehingga kesehatan menjadi aspek yang paling krusial.</p>

Q₂	Apa tujuan dari perlindungan anak dari perkawinan usia dini ?
A	
I₁	<p>Untuk tujuannya sendiri kenapa kita memberikan perlindungan anak dari perkawinan untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia dini yang dilakukan anak sesuai dengan undang-undang bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari perkawinan di usia dini.</p>
I₂	<p>Acuan kita ini kan undang-undang perlindungan anak jadi tujuan kita ya supaya anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang termuat di undang-undang itu, dalam hal ini kaitannya untuk menekan angka perkawinan di usia dini yang dilakukan anak.</p>
I₃	<p>Tentu saja tujuannya sendiri agar supaya jumlah perkawinan yang dilakukan oleh anak ini berkurang yah</p>
I₄	<p>Perlindungan anak dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sudah tercantum dalam undang-undang perlindungan anak itu.</p>
Kesimpulan	<p>Tujuan dari pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini untuk menekan angka perkawinan usia dini yang cenderung tinggi sesuai dengan acuan atau landasan perlindungan anak itu sendiri yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</p>

	Selanjutnya, perlindungan anak juga ditujukan agar Hak-Hak Anak terpenuhi dimana seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa Anak wajib dipenuhi hak-haknya sesuai dengan yang tercantum dalam konvensi PBB dan juga UUD 1945 maka dari itu lembaga atau instansi terkait memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.
--	---

2. Sumberdaya

Q₃ A	Apakah sumber daya manusia yang tersedia sudah mencukupi dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini?
I₁	Di bidang perlindungan anak kita hanya ada 6 orang, dalam pelaksanaan perlindungan anak ini sumber daya manusia nya belum mencukupi masih kekurangan psikolog dimana kitadalam proses trauma healing dan mentalling anak belum ada.
I₂	Sumber daya manusia di LPA itu memang terbatas, kami Cuma 9 orang karena dibatasi berdasarkan imbauan kak seto. Sebenarnya sangat kurang sekali yah, mengingat kasus yang kami tangani sangat banyak jadi sering keteteran banget karena terbatas tenaga manusia nya.
I₃	Sumber daya manusia yang ada di GenRe sendiri tidak cukup karena kami pegawainya sedikit jadi di bagi-bagi. Di BKKBN sendiri pegawainya tidak sampai 70 orang yang PNS sedangkan khusus GenRe hanya saya 1 (satu) orang dan 1 (satu) staff, nah staff ini juga harus melayani 3 kasubbid, kebayang kan ? jadi bisa di katakan saya Cuma sendirian ngurus GenRe ini. SDM nya kurang memadai sih dari sisi jumlah yah.
I₄	Di PATBM sendiri kita kan anggotanya ada 11 orang, jadi untuk SDM sih udah cukup yag karena tupoksinya mencakup masing-masing jabatan. Ada BABINSA dari TNI, BABINMAS dari kepolisian, ada bidan yang menyangkut kesehatan, ada dari lingkungan RT/RW, tokoh

	agama juga ada jadi saya rasa udah cukup sih.
Kesimpulan	Sumber daya manusia yang tersedia di instansi atau lembaga terkait memang dapat dikatakan kurang atau tidak mencukupi. Kurangnya sumber daya manusia yang ada mengakibatkan tidak maksimalnya proses pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ini, karena dalam pelaksanaan perlindungan anak ini sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting. Kurangnya tenaga manusia yang kompeten menyebabkan lamabtnya proses pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait karena keterbatasan sumber daya manusia sehingga harus melakukan koordinasi atau permohonan bantuan kepada dinas/lembaga SKPD lain yang mempunyai tenaga ahli yang dibutuhkan.

Q₄	Darimana anggaran atau sumber dana yang digunakan ? Apa sumberdana yang tersedia sudah mencukupi ?
A	
I₁	Sumber pendanaan kita ini bersumber dari APBD Kabupaten Lebak, minim sekali yah itu juga berpengaruh sama sarana dan prasana yang tersedia
I₂	LPA ini kan sifatnya NGO (<i>Non Government Organization</i>) jadi anggarannya terbatas bahkan terkadang tidak memiliki anggaran. Tapi, tahun kemarin kita dapet dana dari hibah APBD Provinsi kalau tahun ini sih belum ada yah.
I₃	Kalau anggaran sih naik turun, kita bersumber dari APBN bukan dari APBD makanya lebih kecil. Dengan jumlah remaja yang segitu hampir 2 juta hanya bisa melatih 90 dalam 1 tahun per 100 dan kita hanya bisa mengcover sedikit karena keterbatasan anggaran.
I₄	Untuk anggaran karena anggarannya belum ada, jadi kita iuran istilahnya dana sukarela lah dari anggota PATBM itu sendiri.

Kesimpulan	<p>Sumber daya <i>financial</i> berupa anggaran sangat minim, bahkan di beberapa instansi/lembaga seperti LPA dan PATBM tidak memiliki anggaran yang tetap. Minimnya anggaran yang tersedia mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi/lembaga tersebut. Ketersediaan anggaran tidak menghambat proses sosialisasi karena tidak adanya biaya operasional menuju pelosok-pelosok desa yang jaraknya jauh.</p>
-------------------	--

Q ₅ A	Bagaimana untuk sarana dan prasarana pendukung, sudah memadai apa belum ?
I₁	<p>Kemarin sih kita udah dapet mobil dan motor dari hibah, Alhamdulillah bisa memaksimalkan proses perlindungan anak ke plosok-plosok gitu ya kalo ada kendaraan mah. Untuk sarana dan prasarana yang lain sebenarnya masih banyak yang kurang tapi karena keterbatasan anggaran jadi yaudah lah mau gimana lagi, masih minim banget.</p>
I₂	<p>Kalau sarana dan prasarana memang tidak memadai sih karena kan keterbatasan anggaran itu, cuma kalau kami memang lebih ke sarana dan prasarana yang menunjang aja kaya perlu adanya pendidikan pra-nikah itu sih yang pengen digalakan biar mereka itu paham kalau kita menikah di usai yang masih dini akibat dan dampaknya bagaimana.</p>
I₃	<p>Kayanya kalau sarana dan prasarana lebih ke fasilitas gitu ditolong dari buku-buku, adanya media internet dimasa kemajuan teknologi kini bisa di unduh atau di download buku-buku tentang GenRe termasuk larangan menikah diusia dini dari perpustakaan onlinenya BKKBN, Cuma permasalahannya tau sendiri orang-orang pada males buka websitenya.</p>
I₄	<p>Aduh kalo ditanya itu emang minim sekali bahkan sarana dan prasarana kita belum ada yah. Karena gini, kita kan gak ada anggaran juga jadi fasilitas juga terbatas banget. Gedung aja kita belum ada, masih numpang di kantor desa.</p>

Kesimpulan	Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang karena terbatas oleh anggaran yang dimiliki oleh instansi/lembaga yang terkait. Beberapa instansi mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, serta dari dana pribadi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini sangat dibutuhkan mengingat jarak lokasi yang jauh, selain itu sarana dan prasarana yang mumpuni juga dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak yang dilakukan oleh instansi perlindungan anak.
-------------------	--

3. Karakteristik Agen Pelaksana

<p>Q₆</p> <p>A</p>	<p>Peran instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini?</p>
<p>I₁</p>	<p>Peran DP2KBP3A sendiri ka kita ini sebagai fasilitator yah, jadi melakukan sosialisasi, advokasi dan menyiapkan lembaga-lembaga konsultasi keluarga agar bisa menekan jumlah perkawinan di usia dini ini sehingga tingkat kekerasan terhadap anak juga rendah.</p>
<p>I₂</p>	<p>Karena kita kan sifatnya NGO (<i>Non Government Organization</i>) jadi anggaran kita terbatas, bahkan terkadang tidak memiliki anggaran. Jadi, inisiatif sendiri kita bersama orang-orang yang peduli kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain itu lebih banyak kepada sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak dan apa dampaknya anak melakukan perkawinan di usia dini. Jadi, kita lebih kepada memberikan pemahan kepada masyarakat, anak-anak karena kalau berbicara di lapangan itu masih banyak anak yang melakukan perkawinan di usia anak, tapi kalau secara data yang kita temui sedikit.</p>
<p>I₃</p>	<p>Peran kami itu pada preventif nya, pada pecegahannya, pada sosialisasi menyadarkan mereka. Jadi, ketika terjadi perkawinan anak itu bukan domain kita lagi karena kan mungkin itu tupoksinya pada Dinas Perlindungan Anak yah, misalkan ada kekerasan pada anak ya</p>

	contohnya kekerasan seksual misalkan itu yang menangani PT2P2A kalau kuratifnya, jadi kalo BKKBN hanya sebagai bentuk pencegahannya.
I₄	Kita PATBM itu sebagai fasilitator yah, disamping melakukan sosialisasi kita juga menjelaskan gitu yah ke masyarakat dan menghimbau larangan melakukan perkawinan pada usia anak.
Kesimpulan	Instansi atau lembaga terkait memang berperan dalam upaya preventive atau pencegahan terjadinya perkawinan di usia dini pemberian sanksi tidak dapat diberikan karena diperbolehkan menikah di Undang-Undang Perkawinan dengan izin orang tua nya.

Q₇	Hambatan selama proses pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini ?
A	
I₁	Hambatannya di pola pikir masyarakat dimana perkawinan anak buat mereka kan sah-sah saja karena mereka menganggap beban mereka akan berkurang saat anak di nikahkan. Padahal salah, saat anak usia 16 tahun di nikahkan itu tidak boleh masih dalam usia anak. Tetapi, kebanyakan dikampung dilakukan karena kan di undang-undang perkawinan boleh yah sedangkan di undang-undang perlindungan anak tidak boleh, jadi harus diberikan pemahaman untuk anak, orang tua dan tokoh masyarat juga.
I₂	Tekadang masyarakat ini pertama, belum mengerti undang-undang. Kedua, mereka lebih mengutamakan prinsip daripada zina lebih baik di nikahkan. Jadi, lebih kepada pola pikir masyarakatnya sih yang harus kita rubah.
I₃	Wah kalau berbicara hambatan sih banyak sekali yah, terutama budaya masyarakat itu sendiri jadi saat kita melakukan penyuluhan itu masyarakatnya sendiri yang memprotes atau hadirnya seolah-olah berfikiran kami melarang untuk menikah sebenarnya kan kami bukan melarang menikah tapi minta menunda menikah sampai umur 21 tahun

	untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi, tunggu dulu sih sampai kamu benar-bener mateng, begitu loh sebenarnya bukan melarang.
I₄	Mindset orang tuanya susah sekali dirubah, mereka ngga bisa terima kalau kita melakukan sosialisasi gitu neng. Kalau hambatan yang lain sih paling dari pendanaan yah, karena ketidakadaan anggaran ini nih makanya kalau mau sosialisasi atau kegiatan harus di tomboki dulu pake uang pribadi biar kegiatannya berjalan nanti biar ada laporan ke kabupaten.
Kesimpulan	Hambatan yang dialami bukan hanya karena keterbatasan anggaran dan dana yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, namun hambatan yang paling berbahaya adalah pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan kolot menyebabkan adanya penolakan tersendiri terhadap sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait. Sehingga, dalam hal ini perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan yang rutin dilakukan oleh dinas terkait agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.

4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana

Q₈ A	Bagaimana respons masyarakat tentang larangan mengawinkan anak di usia dini yang termuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini ?
I₁	Jadi, disini kan banyak sekali hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, itu saja sudah menunjukkan bahwa masyarakat di kita ini belum memahami apa yang ada di Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak padahal dalam Undang-Undang sudah termuat larangan orang tua mengawinkan anaknya diusia anak tapi yang terjadi justru sebaliknya. Selain itu, juga di Undang-Undang sudah jelas juga tertulis bahwa seorang anak itu yang belum berusia 18

	tahun tapi masyarakatnya juga tidak mengetahui hal itu.
I₂	Karena kurangnya sosialisasi, jadi memang masyarakat ini masih banyak yang awam terkait undang-undang perlindungan anak ini makanya kami harapkan masyarakat diberikan pemahaman tentang undang-undang perlindungan anak agar dapat di implementasikan sendiri dalam keluarganya memang dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus.
I₃	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini membuat masyarakat mempunyai respons yang kurang baik, masyarakat jadi punya perspektif yang jelek & negatif.
I₄	Ibu-ibu atau orang tua disini yah kalau kita beri pemahaman selalu bilangnya suruh ngurusin hidup sendiri, mereka ini sering bilang “anak-anak saya ya terserah saya lah” itu sih jadi penolakannya secara jelas banget.
I₅	Ketidaktahuan masyarakat ini jadi banyak orang tua yang melakukan permohonan kawin buat anaknya yang bahkan di bawah umur 16 tahun, itu biasanya dari kampung-kampung yang jauh dan pelosok mereka mungkin enggak tau yah kalau umur segitu ka gak boleh menikah. Jika tetap memaksa ya harus ke pengadilan minta dispensasi itu pun jarang dikabulkan oleh pengadilan ada sih yang diberikan dispensasi, biasanya itu anak yang sudah hamil duluan.
I₉	Undang-undang perlindungan anak? Saya mah gak tau neng. Kan tau nya emang boleh yah nikah umurnya 16 tahun juga.
I₁₀	Kan umur anak saya 17 tahun boleh menikah, di KUA juga tidak dilarang makanya ngizinin aja takut anaknya berbuat zinah.
I₁₁	Tidak tau, syarat umurnya kan segitu boleh bapak mah gak tau Undang-Undang Perlindungan Anak kan yang ngurus semua itu anak kita mah ngizinin aja.

I₁₅	Masyarakat kan awam yah sama istilah undang-undang, jadi memang pemahaman masyarakat ini khususnya orang tua yang melakukan perkawinan dini karena tidak tau kalau dalam undang-undang perlindungan anak tersebut tercantum larangan menikahkan anak di usia dini.
Kesimpulan	Kurangnya pemahaman ini juga membuat masyarakat jadi mempunyai perpektif negative terhadap dinas atau instansi yang melakukan sosialisasi pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perbedaan usia anak yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan memang menjadi salah satu pemicu banyaknya anak yang melakukan perkawinan. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat terutama orang tuayang dilatarbelakangi oleh pendidikan mereka yang rendah, himpitan ekonomi serta stigma atau budaya masyarakat yang berkembang.

Q₉ A	Mendukung pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini tidak ?
I₁	Saya sih mendukung penuh yah neng, karena kan jelas sekali disini salah satu tugasdinas untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak tanpa adanya diskriminasi.
I₂	Mendukung sekali, malah saya berharap umur menikah itu 18 tahun ke atas. Karena, kalau melihat undang-undang perkawinan kan membolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini yang melanggar Undang-Undang perlindungan anak kan tidak dibolehkan.
I₃	Harus ada perlindungan anak dari perkawinan usia dini, kenapa? Karena itu bisa mencegah bahaya yang terjadi ke anak-anak dimana kan banyak anak yang meninggal karena dia hamil dibawah usia 21 tahun.

I₄	Kita PATBM sudah pasti mendukung, karena gini di dalam usia perkawinan kan harus terencana, mau usia berapa menikah, usia berapa hamil, bisa tidak kita nanti merawat anak, harus siap mental kan kalau usia nya ideal mah reproduksinya siap mental juga siap.
I₅	Sangat mendukung, perkawinan di usia dini ini kan menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu yah terus resiko terjadinya perceraian juga tinggi sekali.
I₆	Tentu saja perlindungan terhadap anak itu harus didukung karena termuat dalam undang-undang namun, perbedaan usia yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak dan perkawinan sih sah-sah saja karena substansinya berbeda.
I₇	Gini ya neng, kalau di agama islam itu memang tidak ada patokan umur yah. Jika anak tersebut sudah baligh dalam islam boleh dikawinkan
I₈	Perkawinan di usia anak ini amat sangat beresiko, dalam agama memang memperbolehkan tapi disana kan ada salah tafsir memang boleh tapi jika mampu. Nah itu yang harus di garis bawahi, apakah seorang anak yang masih dibawah umur sudah mampu menikah ? apakah mental dan fisiknya ini sudah siap ? kan gitu yah, ini anak hamil di bawah umur kemungkinan kegugurannya tinggi banget, berat bayi lahir rendah, stunting dan masih banyak lagi.
Kesimpulan	Untuk menghindari akibat dan resiko yang terjadi karena anak melakukan perkawinan di usia dini memang semua instansi dan lembaga terkait mendukung penuh pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan di usia dini. Perlindungan anak dari perkawinan usia dini ini harus dilaksanakan dengan optimal dimana perkawinan usia dini juga berakibat fatal sampai kematian ibu/ bayi.

Q₁₀ A	Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan instansi atau lembaga agar anak terlindungi dari perkawinan di usia dini ?
-----------------------------------	---

I₁	Oh iya, kita kan sering mengadakan workshop yah itu tentang PUG (Pengarus Utama Gender), ada juga program GSI (Gerakan Sayang Ibu), nah salah satu tujuannya untuk menekan angka perkawinan usia anak yang menyebabkan kematian pada ibu dan anak, selain itu bentuk pencegahannya ya sosialisasi-sosialisasi tadi.
I₂	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) disini melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan anak dan memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak-hak anak.
I₃	Disini kita kan ada yang namanya program GenRe (Generasi Berencana), nah di GenRe ini kita sering mensosialisasikan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang bertujuan agar anak-anak sekolah untuk mempersiapkan perkawinan nah, nah disitu kita kupas tuntas tuh akibat pekawinan dini apa, dampaknya gimana, kenapa kita gak boleh menikah di bawah umur, pokonya dikasih pemahaman deh karena kan kita emang pada prevetifnya.
I₄	Kita sering melakukan sosialisasi, hanya saja kan saat ini baru tentang kekerasan pada anak saja. Nah, sebetulnya kekerasan pada anak ini kan kebanyakan dilakukan oleh orang tua yang dulunya menikah dini jadi mentalnya belum siap udah punya anak emosi nya sering tidak terkontrol jadilah melakukan kekerasan pada anaknya.
I₅	Dalam proses pembinaan sebetulnya kita sosialisasikan tentang hak dan kewajiban suami sitri itu apa aja, lalu tentang undang-undang KDRT dan juga tentang penundaan kehamilan bagi pasangan yang menikah di bawah usia 21 tahun sampai umurnya mencapai 21 tahun atau usia yang ideal.
Kesimpulan	Program-program yang ada ditingkat daerah dan ditingkat kabupaten memang sudah bagus maksud dan tujuan pembuatannya. Hanya saja pada fakta dilapangan masyarakat jutru tidak mengetahui program atau pelaksanaan perlindungan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini BKKBN ataupun DP2KBP3A sehingga pelaksanaannya kurang

	optimal dilakukan. Masyarakat masih tidak memahami maksud dan tujuan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak yang harus di penuhi tersebut.
--	---

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Q ₁₁ A	<p style="text-align: center;">Bagaimana koordinasi lintas sektor yang dilakukan ?</p> <p style="text-align: center;">Koordinasinya dalam bentuk apa ?</p>
I ₁	<p>Kita sering loh koordinasi samaSKPD lain, kaya dengan kemenag itu kan gugusan tugas yang terlibat dalam upaya mewujudkan kota layak anak dimana untuk mewujudkan kota layak anak kan jumlah perkawinan usia anak nya harus rendah. Banyak sih Alhamulillah koordinasi gitu sih baik yah.</p>
I ₂	<p>Dari LPA kemarin kerjasama dengan <i>Women Research Institute WRI</i>) yang kedudukannya dijakarta, kita melakukan penelitian sekaligus sosialisasi tentang kekerasan anak, kekerasan terhadap perempuan. Karena sifatnya NGO (<i>Non Government Organization</i>) jadi kita bekerjasama dengan berbagai lembaga misalkan ada kasus yang masuk ke LPA kita sampaikan juga ke Dinas Perlindungan Anak, ke UPPA Polres jadi kadang mereka juga melaporkan kasus ke LPA jadi ada komunikasi lah seperti itu.</p>
I ₃	<p>Untuk koordinasi sih kita kan ada OPD KB di Kabupaten/Kota yah, mitra koordinasi jalur komandonya sebagai mitra saja karena mereka bukan bawahan dan bertanggungjawabnya ke walikota/bupati bukan ke BKKBN. Kita juga punya mitrabanyak sekali, salah satunya Dinas Kesehatan nah biasanya kita megajukan permohonan narasumber karena dalam sosialisasi pencegahan perkawinan di usia dini haru tau tentang reproduksi pada anak makanya kan Dinas Kesehatan yang lebih paham dan tau.</p>

I₄	Sejauh ini, kita Cuma koordinasi sama DP2KBP3A, BKKBN, P2TP2A itu pun dalam bentuk pengadaan spanduk-spanduk untuk sosialisasi. Kalau koordinasi di kecamatan sendiri sih samaBABINSA,BABINMAS gitu aja yah minta mereka memaparkan tugas perlindungan anak dari segi pekerjaan mereka sebagai aparaturnya keamanan kaya berbentuk sosialisasi aja. Kita juga sering tuh ikut pelatihan yang diadakan sama instansi di provinsi atau kabupaten.
Kesimpulan	Koordinasi yang dilakukan oleh antar lembaga atau instansi memang sudah baik dan juga banyak melakukan kerjasama lintas sektor seperti permohonan narasumber, pelatihan, sosialisasi bersama, penelitian dan juga permohonan Sumber Daya Manusiadalam proses memberikan pendampingan kepada anak.

Q₁₂ A	Instansi atau lembaga terkait sering melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dari perkawinan usia dini tidak ?
I₁	Memang benar, dari DP2KBP3A Kabupaten Lebak belum pernah melakukan sosialisasi di sajira. Karena keterbatasan anggaran juga sih.
I₂	Kalau ke sajira belum, karena anggaran kitanya terbatas neng.
I₃	Untuk sosialisasi ke sajira, saya langsung sih enggak yah. Tapi gatau deh kalau OPD KB yang di Kabupaten Lebak karena gini, kami sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi nah itu kan udah ada list tempatnya, mau kemana atau kecamatan apa? Itu pun satu kecamatan hanya 1 atau 2 Desa saja yang bisa didatangi karena terbatas waktunya.
I₄	Kalau PATBM sih melakukan sosialisasi 1 atau 2 kali dalam sebulan. Ke SD, SMP, SMA atau kadang ke Majelis Ta'lim tapi memang sosialisasi tentang kekerasan pada anak itu.
I₅	Dari instansi manapun belum ada sih yang melakukan sosialisasi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, larangan-

	larangan menikah dini enggak ada ya neng.
I₁₅	Saya sudah bertahun-tahun tinggal di sajira tapi belum perah ada sosialisasi dari pemda atau lembaga gitu ya neng. Apalagi kaya ngasih tau kita tentang undang-undang perlindungan anak, kita aja enggak tau undang-undang perlindungan anak itu untuk apa.
Kesimpulan	Keterbatasan waktu yang ada dan juga memang luas wilayah yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit apabila ingin melakukan sosialisasi secara merata. Maka dari itu, pembagian tugas per-Kabupaten digunakan sebagai solusi. Namun, pada kenyataannya pihak pemerintah daerah pun tidak pernah melakukan sosialisai tentang undang-undang perlindungan anak dan juga pemenuhan hak-hak anak, dimana pointnya bersinggungan dengan larangan melakukan perkawinan di usia dini di kecamatan sajira.

6. Lingkungan Eksternal

Q₁₃ A	Apakah faktor lingkungan tempat tinggal berpengaruh banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini
I₁	Berpengaruh banget itu
I₂	Lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi sekali yah karena bisa jadi di suatu tempat perkawinan dini ini menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh anak dan tidak dipermasalahkan sama sekali.
I₃	Faktor lingkungan jelas sekali berpengaruh karena kan kalau masyarakatnya disitu memiliki kecenderungan banyak yang menikah dini si anak akan terpengaruh melakukan pernikahan dini juga. Kalau lingkungan tersebut berpendidikan tinggi semua pasti pola pikirnya juga mengikuti lingkungan tersebut, terkecuali kalau kepribadian dia nakal sekali lalu terjadi hubungan seks dan hamil diluar nikah itu kan terpaksa

I₄	Iya berpengaruh neng, apalagi kan di sajira yang desanya jauh itu banyak yah yang melakukan perkawinan dini.
I₉	Disini mah udah biasa ko neng, banyak yang nikah muda bukan cuma anak saya aja tetangga juga banyak jadi emang udah gak aneh lagi disini mah
I₁₀	Di kampung mah udah biasa neng gak aneh teh, lagian gak ada yang melarang kita orang tuasetuju aja kan. Rata-rata anak disini mah nikah dini semua kayanya.
I₁₁	Enggak aneh disini mah udah biasa banyak anak yang menikah di usia yang masih dini banget. Mungkin karena dikampung ini mah banyak jadi gak masalah justru kalau anak kita belum nikah aja jadi bahan omongan takut jadi perawan tua.
I₁₂	Iya teh, soalnya temen-temen saya juga sepantaran banyak yang nikah dini
I₁₃	Iya di kampung ini banyak ko
I₁₄	Udah biasa nikah dini disini mah gak aneh lagi teh
Kesimpulan	Stigma negatif masyarakat sangat berpengaruh bahkan menjadi penyebab utama banyaknya anak yang melakukan perkawinan di usia dini, menjadi hal yang lumrah bagi anak melakukan perkawinan di usia mereka yang masih dini disebabkan karena sudah biasa atau banyak terjadi di lingkungannya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi anak melakukan perkawinan di usia dini.

Q₁₄	Apakah kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi anak melakukan perkawinan di usia dini ?
A	
I₁	Paling mempengaruhi, itu paling berpengaruh karena biasanya orang tua yang emang penghasilannya rendah semua serba sulit jadi

	mendingan di nikahkan aja anaknya.
I₂	Berpengaruh sekali yah, rendahnya pendapatan orang tua misalnya anaknya banyak itu kan secara logis juga sudah bisa ditebak pasti kekurangan. makanya banyak anak yang melakukan perkawinan di usia yang masih dini itu berharap beban orang tuanya berkurang karena kalau menikah kan jadi tanggungan suami padahal apabila menikahka anak di usia segitu mau dapat kerja dimana ? sekarang persaingan makin ketat dan sulit loh.
I₃	Kondisi ekonomi juga berpengaruh biasanya kan orang berprinsip gini,”ngapain sekolah enggak, nyari kerja susah mending aku nikah aja” atau dari orang tuanya “saya nikahin anak saya ke orang biar cepet lepas tanggung jawab atau beban ekominya berkurang”.
I₄	Faktor ekonomi justru kayanya jadi faktor utama seorang anak melakukan perkawinan di usia dini.
I₉	Saya kan kerja asal ada yang nyuruh aja yah neng, apa aja saya kerjain ke sawah, jadi buruh, dikebun orang. Suami saya udah gak kerja jadi gimana yah adik-adiknya juga banyak butuh banget biaya jadi pas A bilang mau berhenti sekolah dan kerja aja yaudah saya izinkan buat bantu-bantu perekonomian keluarga juga
I₁₀	Sebenarnya sih kita sebagai orang tua mah gak pernah maksa anak buat nikah, meskipun keadaan ekonomi serba terbatas tapi gimana yah namanya buat anak mah ngusahain mati-matian.
I₁₁	Saya mah cuma buruh cuci, suami juga kerja serabutan jadi anak mending nikah aja biar ada yang tanggung jawab
Kesimpulan	Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyak terjadinya perkawinan di usia dini, kondisi keluarga yang serba terbatas mengakibatkan anaknya putus sekolah dan memilih bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga dan memutuskan untuk menikah.

Q₁₅	Apakah rendahnya pendidikan anak mempengaruhi terjadinya perkawinan di usia dini ?
A	
I₁	Rendahnya pendidikan anak ini juga urgent sekali yah, anak ysti berhenti dong sekolahnya karena kan peratura di sekolah tidak membolehkan siswanya untuk menikah. Pola pikir anak yang berpendidikan rendah juga berbeda banget, jadi kadang anak yang berpendidikan rendah tidka memikirkan resiko, akibat dan dampak negatif apa yang didapatkan apabila melakukan perkawinan dini ini.
I₂	Jelas sih berpengaruh banget
I₃	Orang yang melakukan perkwinan dini tingkat pendidikannya rendah karena orang yang berpendidikan tinggi cenderung akan berpikir dua kali untuk melakukan perkawinan di usia dini. Mereka pasti berpikiran untuk melanjutkan pendidikannya, kerja dulu, ingin beraktualisasi diri dulu, orang yang tingkat pendidikannya tinggi akan punya prinsip ingin memiliki kualitas diri yang baik.
I₄	Banyak anak sekolah berhenti karena ingin menikah itu menandakan bahwa rendahnya pendidikan berpengaruh pada semakin besarnya peluang ia menikah di usia dini.
I₁₂	Aku cuma sekolah sampe kelas 2 SMP doang teh langsung berhenti kasian orang tua gak ada biaya kan jadi mending aku kerja aja bantuin orang tua.
I₁₃	Cuma sampe kelas 2 MTS dulu, abis itu kerja di perantauan jadi ART soalnya engga punya biaya buat lanjutin sekolah padahal jarak sekolahan mah deket teh.
I₁₄	Lulusan SD mau lanjutin ke SMP atau MTS gak mau soalnya sering diejekin temen katanya badan saya kaya emak-emak mungkin karena gendut jadi minder mending masuk pesantren, Masuk pesantren sih

	cuma setahun abis itu saya nikah.
Kesimpulan	<p>Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor yang berperan akan tingginya angka perkawinan di usia dini karena terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, anak yang melakukan perkawinan di usia dini ini terbilang rendah dimana hanya ada yang lulus di Sekolah Dasar (SD) selain itu SMP juga ada yang tidak sampai lulus karena keterbatasan biaya. Padahal pemerintah sudah memfasilitasi anak dengan sekolah yang dekat, jarak sekolah yang tidak jauh dari perkampungan seharusnya meningkatkan antusiasme anak dalam bersekolah. Namun, pada faktanya justru keterbatasan biaya yang membuat anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Publik ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6364 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

18 Oktober 2018

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten
Lebak
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberkan tugas kepada
mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
NIM : 6661150091
Semester : 7
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pernikahan Anak di Kabupaten
Lebak)
Data Diperlukan : 1. Wawancara
2. Data PUS < 20 Tahun se-Kabupaten Lebak

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin
guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami
mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Publik ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6526 /UN.43.6.1/PG/2018

5 November 2018

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kecamatan Sajira

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberkan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan

NIM : 6661150091

Semester : 7

Mata Kuliah : SKRIPSI

Judul : Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pernikahan Anak di
Kabupaten Lebak)

Data Diperlukan : Profil Kecamatan Sajira

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Publik ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6490/UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

1 November 2018

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kab. Lebak
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberkan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
NIM : 6661150091
Semester : 7
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pernikahan Anak di
Kabupaten Lebak)
Data Diperlukan : Wawancara

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6310 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

09 Oktober 2018

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Enggita Sekar M.S
NIM : 6661150091
Semester : 7
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pernikahan Dini di
Kabupaten Lebak)
Data diperlukan : 1. Wawancara
2. Data Pernikahan dibawah usia 18 Tahun

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan: ■ Ilmu Administrasi Publik ■ Ilmu Komunikasi ■ Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6527/UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

5 November 2018

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertandatangan di bawah ini memberkan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
NIM : 6661150091
Semester : 7
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak (Studi Kasus: Pernikahan Anak di
Kabupaten Lebak)
Data Diperlukan : 1. Wawancara
2. Data Perkawinan di bawah usia 18 Tahun

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dra. Euis Sulaeha selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Lebak



Wawancara dengan Bapak Oman Rohmawan S.Pd.I selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lebak



Wawancara dengan Mbak Ida Maulida, S.Ikom., MAPS selaku Kasubbid Bina Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Banten



Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Purwaningsih selaku Ketua PATBM Kec.Sajira



Wawancara dengan Bapak Bangbang, Sp selaku Ketua Komisi III DPRD Kab.Lebak



Wawancara dengan Ibu Bidan Mayang Santi F selaku Bidan Puskesmas Kec.Sajira



Wawancara dengan Bapak Drs.H.D.Abdul Wahid selaku Kepala KUA Kec.Sajira



Wawancara dengan Ustd.Rumdaya selaku Tokoh Masyarakat Kec.Sajira



Wawancara dengan Orang Tua yang mengizinkan Anaknya melakukan perkawinan usia dini di Desa Margaluyu Kec.Sajira



Wawancara dengan Orang Tua yang mengizinkan Anaknya melakukan perkawinan di usia dini & Anak yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira



Wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira



Wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan usia dini di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Enggita Sekar Munggarani Sachlan
Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 23 Maret 1998
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Telephone : 081224823926
Email : sachlanenggita@gmail.com
Alamat : Kp. Masjid RT.01/RW.01 Desa Kertajaya
Kec.Banjarsari Kab.Lebak Banten

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2002-2009 : SDN 1 Kerta
Tahun 2009-2012 : SMPN 1 Malingping
Tahun 2012-2015 : SMAN 1 Malingping
Tahun 2015 – Sekarang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PENGALAMAN ORGANISASI

Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Lebak